



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NOMOR: 26/Pid. Sus-TPK/2021/PN.PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dengan cara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Wijaya, S.Pd alias Jaya anak dari Walter B. Loth
Tempat Lahir : Desa Pantai
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/11 Oktober 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Pantai RT 03, RW III No. 105, Kec. Kapuas Barat, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah
Agama : Kristen
Pekerjaan : Kepala Desa Pantai
Pendidikan Terakhir : S1 (Sarjana Pendidikan)

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya kesatu, sejak tanggal 27 Desember 2021 s.d. tanggal 25 Januari 2022;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya kedua, sejak tanggal 26 Januari 2022 s.d. tanggal 24 Februari 2022. ;

Halaman 1 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berita dalam perkara ini terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hendry Christianto Saputra, SH dan Chandra Putra, SH, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Penegak Hukum Rakyat Indonesia (LBH PHRI) yang berkantor di Jl. Rajawali, Km 3,5 (Samping Hotel Triana) Palangka Raya, berdasarkan penunjukan Ketua Majelis dengan nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK pada tanggal 12 Oktober 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut;
Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK, tanggal 28 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK, tanggal 28 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan membaca Surat Tuntutan dari Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDS-04/O.2.12/FT.2/12/2021 tertanggal 21 Desember 2021 yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada hari Senin, 21 Desember 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **WIJAYA, S.Pd alias JAYA anak dari WALTER B. LOTH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, melanggar pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UURI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WIJAYA, S.Pd alias JAYA anak dari WALTER B. LOTH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 250.000.0000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 791.074.500 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai

Halaman 2 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di RUTAN.
 6. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1) 12 (dua belas) lembar laporan transaksi (rekening koran) Bank BRI dengan nomor rekening 018001001268308 atas nama Desa Pantai periode transaksi dari tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
 - 2) Rekomendasi Camat Kapuas Barat Nomor : 412.2 / 158 / PMD / VII / 2020, tanggal 15 Juli 2020 tentang Penyaluran DD Tahap I untuk Desa Pantai Kecamatan Kapuas Barat Tahun Anggaran 2020;
 - 3) Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Pertanggungjawaban Penggunaan DD Tahap III (tiga) Anggaran 2019 tanggal 15 Juli 2020;
 - 4) Berita Acara Ceklis Kelengkapan Dokumen Administrasi Permohonan Penyaluran DD Tahap I (satu) Tahun Anggaran 2020 tanggal 15 Juli 2020;
 - 5) Laporan hasil monitoring dan evaluasi ADD dan DD Tahap III Tahun anggaran 2019 Desa Pantai Kecamatan Kapuas Barat Nomor : 412.2 / 95 / KPS-BRT / 2020, tanggal 2 Juni 2020;
 - 6) Surat Pernyataan WIJAYA. A. MA selaku Kepala Desa Pantai tanggal 14 Juli 2020;
 - 7) Rekomendasi Camat Kapuas Barat Nomor : 412.2 / 469 / PMD / XI / 2020, tentang Penyaluran DD Tahap II untuk Desa Pantai Kecamatan Kapuas Barat Tahun Anggaran 2020;
 - 8) Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Pertanggungjawaban Penggunaan DD Tahap I (satu) Anggaran 2020 tanggal 4 Desember 2020;
 - 9) Berita Acara Ceklis Kelengkapan Dokumen Administrasi Permohonan Penyaluran DD Tahap II (dua) Tahun Anggaran 2020 tanggal 4 Desember 2020;
 - 10) Laporan hasil monitoring dan evaluasi DD Tahap I Tahun anggaran 2020 Desa Pantai Kecamatan Kapuas Barat Nomor : 412.2 / 468 / KPS-BRT / 2020, tanggal 10 Desember 2020;
 - 11) Surat Pernyataan WIJAYA. A. Ma selaku Kepala Desa Pantai tanggal 3 Juli 2020;
 - 12) Rekomendasi Camat Kapuas Barat Nomor : 412.2 / 478 / PMD / XII / 2020, tentang Penyaluran DD Tahap III untuk Desa Pantai Kecamatan Kapuas Barat Tahun Anggaran 2020;

Halaman 3 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 13) Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Pertanggungjawaban Penggunaan DD Tahap II (dua) Anggaran 2020 tanggal 14 Desember 2020;
- 14) Berita Acara Ceklis Kelengkapan Dokumen Administrasi Permohonan Penyaluran DD Tahap III (tiga) Tahun Anggaran 2020 tanggal 14 Desember 2020;
- 15) Laporan hasil monitoring dan evaluasi DD Tahap II Tahun anggaran 2020 Desa Pantai Kecamatan Kapuas Barat Nomor : 412.2 / 481 / KPS-BRT / 2020, tanggal 14 Desember 2020;
- 16) Salinan dokumen yang dilegalisir berupa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
- 17) Salinan dokumen yang dilegalisir berupa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
- 18) Salinan dokumen yang dilegalisir berupa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 19) Salinan dokumen yang dilegalisir berupa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 20) Salinan dokumen yang dilegalisir berupa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 21) Salinan dokumen yang dilegalisir berupa Peraturan Bupati Kapuas Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
- 22) Salinan dokumen yang dilegalisir berupa Peraturan Bupati Kapuas Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
- 23) Salinan dokumen yang dilegalisir berupa Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 Perihal Pemberitahuan, tanggal 14 april 2020;
- 24) Salinan dokumen yang dilegalisir berupa Surat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi RI Direktorat Jenderal Pembangunan Dan

Halaman 4 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor : 9/PRI.00/IV/2020 Perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa, tanggal 16 April 2020;

- 25) Salinan dokumen yang dilegalisir berupa Surat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi RI Direktorat Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor : 55/PRI.00/XII/2020 Perihal Laporan Penggunaan dana Desa Tahun 2020, tanggal 28 Desember 2020;
- 26) Salinan dokumen yang dilegalisir berupa Berkas Surat Bupati Kapuas Nomor : 412.2/163 /DPMD/IV/2020 Perihal Pedoman Teknis Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), tanggal 21 April 2020;
- 27) Salinan dokumen yang dilegalisir berupa Berkas Penyampaian Usulan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I (Pertama) 40% Tahun Anggaran 2020 Desa Pantai Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas;
- 28) Salinan dokumen yang dilegalisir berupa Usulan Dana Desa (DD) Tahap II (Kedua) Tahun Anggaran 2020 Desa Pantai Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas;
- 29) Salinan dokumen yang dilegalisir berupa Usulan Dana Desa (DD) Tahap III (Ketiga) tahun 2020 Desa Pantai Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas;
- 30) Salinan dokumen yang dilegalisir berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dana Desa (DD) Tahap I (Pertama) Tahun 2020 Desa Pantai Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas;
- 31) Salinan dokumen yang dilegalisir berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa Dana Desa (DD) tahap II (Kedua) tahun 2020 Desa Pantai Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas;
- 32) Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 621 / Pemasdes Tahun 2015 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Seratak Tahun 2015 Se Kabupaten Kapuas Di Kecamatan Kapuas Barat;
- 33) Salinan dokumen yang dilegalisir berupa Daftar SP2D Bendahara Umum Negara;
- 34) Salinan dokumen yang dilegalisir berupa Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor: S-407/PK/2020 tanggal 09 November 2020, perihal Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada Akhir Tahun (TA) 2020;
- 35) Salinan dokumen yang dilegalisir berupa surat pengantar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kapuas Nomor:

Halaman 5 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 414.1/204/DPMD/VI/2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I Penyaluran Ke-Mei (Batch 10);
- 36) Salinan dokumen yang dilegalisir berupa surat pengantar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kapuas Nomor: 414.1/232/DPMD/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 tentang Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I Penyaluran Ke-Juni (Batch 14);
- 37) Salinan dokumen yang dilegalisir berupa surat pengantar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kapuas Nomor: 414.1/256/DPMD/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 tentang Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I Penyaluran Ke-Juli (Batch 18);
- 38) Salinan dokumen yang dilegalisir berupa surat pengantar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kapuas Nomor: 414.1/299/DPMD/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 tentang Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap II Penyaluran Ke-1 (Batch 22);
- 39) Salinan dokumen yang dilegalisir berupa surat pengantar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kapuas Nomor: 414.1/341/DPMD/XI/2020 tanggal 8 September 2020 tentang Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap II Penyaluran Ke-2 (Batch 28);
- 40) Salinan dokumen yang dilegalisir berupa surat pengantar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kapuas Nomor: 414.1/361/DPMD/IX/2020 tanggal 22 September 2020 tentang Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap II Penyaluran Ke-3 (Batch 31);
- 41) Salinan dokumen yang dilegalisir berupa surat pengantar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kapuas Nomor: 414.1/411/DPMD/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap III Batch 12;
- 42) Peraturan Kepala Desa Pantai Nomor 04 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 beserta lampirannya;
- 43) Kwitansi pembayaran / invoice maintenance Global Komunikasi Jaringan untuk pembayaran pembangunan tower internet sebesar Rp.100.000.000;
- 44) 5 (lima) lembar laporan transaksi (rekening koran) Bank BRI dengan nomor rekening 018001001268308 atas nama Desa Pantai periode transaksi dari tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;

Halaman 6 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 45) Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 126 / BPBD TAHUN 2020, tanggal 18 Maret 2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Penyebaran Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Diseases-2019 (Covid-19) Kabupaten Kapuas;
- 46) Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 155 / BPBD TAHUN 2020, tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Penyebaran Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Diseases-2019 (Covid-19) di Kabupaten Kapuas;
- 47) Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 183 / BPBD TAHUN 2020, tanggal 22 April 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Penyebaran Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Diseases-2019 (Covid-19) di Kabupaten Kapuas;
- 48) Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 231 / BPBD TAHUN 2020, tanggal 26 Mei 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Penyebaran Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Diseases-2019 (Covid-19) di Kabupaten Kapuas;
- 49) Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 255 / BPBD TAHUN 2020, tanggal 15 Juli 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Penyebaran Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Diseases-2019 (Covid-19) di Kabupaten Kapuas;
- 50) Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 279 / BPBD TAHUN 2020, tanggal 18 Juni 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Ketiga Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Penyebaran Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Diseases-2019 (Covid-19) di Kabupaten Kapuas;
- 51) Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 343 / BPBD TAHUN 2020, tanggal 12 Agustus 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Keempat Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Penyebaran Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Diseases-2019 (Covid-19) di Kabupaten Kapuas;
- 52) Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 TAHUN 2020, tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
- 53) Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor : 6 TAHUN 2020, tanggal 27 Mei 2020 tentang Status Darurat Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 7 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 54) 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Sirion Warna Putih Nomor Polisi : KH 1894 BQ No Rangka : PM2M804S1K2000816, No Mesin : 1NR0B67930 beserta Kunci Kontak;
- 55) 1 (Satu) Lembar STNKB Mobil Daihatsu Sirion Warna Putih No 01708695 Nama Pemilik: LUWIE;
- 56) Uang Tunai Sebesar Rp46.000.000,00 (Empat Puluh Enam Juta Rupiah).

Dirampas untuk pembayaran uang pengganti.

7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah mengajukan Nota Pembelaan (*pleidooi*) yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 28 Desember 2021, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan Penuntut Umum terlalu berat, mengingat Terdakwa saat itu sangat menderita akan penyakitnya, sehingga Terdakwa lalai sampai terjadinya perkara ini. Selain itu Terdakwa masih sangat muda dan memiliki keluarga yang sangat dicintainya. Oleh karena itu, Terdakwa mohon untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan PH Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan replik secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap replik lisan Penuntut Umum, Penasihat Hukum juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum terbukti atau tidak, Majelis akan mempertimbangkan sesuai dengan unsur-unsur pasal tindak pidana korupsi yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Surat Dakwaan Nomor: PDS-04/O.2.12/Ft.2/08/2021 yang dibacakan pada tanggal 27 September 2021, sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa **WIJAYA, S.Pd Alias JAYA anak dari WALTER B. LOTH** selaku Kepala Desa Pantai Kabupaten Kapuas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 621/Pemasdes Tahun 2015 Tanggal 27 November 2015 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 se Kabupaten Kapuas di Kecamatan Kabupaten Kapuas, pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, atau setidaknya

Halaman 8 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Desa Pantai, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **secara melawan hukum** tidak melaksanakan sebagian kegiatan sebagaimana dianggarkan dalam Dana Desa Pantai Tahun Anggaran 2020 akan tetapi telah dilakukan penarikan dari kas Dana Desa Pantai yang kemudian menimbulkan realisasi penggunaan Dana Desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, bertentangan dengan pasal 29 huruf b dan huruf f Undang-undang RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Kepala Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu dan Kepala Desa dilarang melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya dan bertentangan dengan pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan seluruh perubahannya yang menyatakan bahwa Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yakni terdakwa menggunakan sebagian Dana Desa tersebut untuk bermain judi online, membayar kredit mobil, membayar hutang dan untuk keperluan pribadi terdakwa yang lainnya **yang merugikan keuangan Negara** sebesar Rp 791.074.500,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : SR-1130/PW15/5/2021 tanggal 16 Juli 2021, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa **WIJAYA, S.Pd Alias JAYA anak dari WALTER B. LOTH** menjabat sebagai Kepala Desa Pantai Kabupaten Kapuas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 621/Pemasdes Tahun 2015 Tanggal 27

Halaman 9 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
November 2015 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 se Kabupaten Kapuas di Kecamatan Kabupaten Kapuas, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab berdasarkan pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 sebagai berikut :

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- Bahwa perangkat Desa ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pantai Nomor : 01/SK//PNT-KB/2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pantai Kecamatan Kapuas Barat, dengan susunan sebagai berikut :
1. ADE, S.Pd selaku Sekretaris Desa;
 2. FRIADINATHA, S.Pd selaku Kasi Pemerintahan;
 3. MICHELSON, S.Ma selaku kasi Pelayanan;
 4. FERY selaku Kasi Kesejahteraan;
 5. JOKO PRASETYO selaku Kaur Tata Usaha dan Umum;
 6. ERIK CANDRA selaku Kaur Keuangan;
 7. JANUAR ELISON selaku Kaur Perencanaan;
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2020 ditetapkan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020, yang diantaranya menetapkan jumlah pagu anggaran Dana Desa (DD) untuk Desa Pantai Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 937.908.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan ribu rupiah) Pagu anggaran Dana Desa tersebut berubah menjadi Rp 927.101.000,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh juta seratus satu juta rupiah) berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 32 Tahun 2020 tanggal 16 Juni 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kapuas Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;

| Kode Rek | | | Uraian | Anggaran (Rp) |
|----------|---|---|----------------------------|------------------|
| 1 | | | PENDAPATAN | |
| 1 | 2 | | PENDAPATAN TRANSFER | |
| 1 | 2 | 1 | Dana Desa | Rp 927.101.000,- |

Halaman 10 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

| putusan.mahkamahagung.go.id | | | | |
|-----------------------------|---|---|--|---------------------------|
| 1 | 2 | 2 | Bagi Hasil Pajak dan Restribusi | Rp 32.868.900,- |
| 1 | 2 | 3 | Alokasi Dana Desa | Rp 471.743.900,- |
| | | | JUMLAH PENDAPATAN DESA | Rp 1.431.743.900,- |
| 2 | | | BELANJA | |
| 2 | 1 | | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp 408.311.700,- |
| 2 | 2 | | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 583.605.300,- |
| 2 | 3 | | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp 58.000.000,- |
| 2 | 4 | | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | - |
| 2 | 5 | | Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa | Rp 486.741.400,- |
| | | | JUMLAH BELANJA DESA | Rp 1.536.658.00,- |
| | | | Surplus/Defisit | (Rp 104.914.500,-) |
| 3 | | | PEMBIAYAAN DESA | |
| 3 | 1 | | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |
| 3 | 1 | 1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Rp 104.914.500,- |
| | | | JUMLAH PEMBIAYAAN | Rp 104.914.500,- |
| | | | SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN | - |

- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2020 di tetapkan Peraturan Desa Pantai Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pantai Tahun Anggaran 2020 atas APNDes tersebut terjadi perubahan berdasarkan Peraturan Desa Pantai Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pantai tahun Anggaran 2020, dengan rincian sebagai berikut :

| No | SP2D | | Jumlah (Rp) |
|----------------|-----------------|------------|------------------|
| | Nomor | Tanggal | |
| Tahap I | | | |
| 1. | 200430301000018 | 20/05/2020 | Rp 139.065.150,- |
| 2. | 200430301000036 | 25/06/2020 | Rp 139.065.150,- |
| 3. | 200430301000050 | 21/07/2020 | Rp 92.710.100,- |

Halaman 11 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

| | | | |
|-----------------------------|-----------------|------------|-------------------------|
| putusan.mahkamahagung.go.id | | | |
| Jumlah Tahap I | | | Rp 370.840.400,- |
| Tahap II | | | |
| 1. | 200430301000068 | 26/08/2020 | Rp 139.065.150,- |
| 2. | 200430301000083 | 08/09/2020 | Rp 139.065.150,- |
| 3. | 200430301000089 | 22/09/2020 | Rp 92.710.100,- |
| Jumlah Tahap II | | | Rp 370.840.400,- |
| 1. | 200430301000141 | 14/12/2020 | Rp 185.420.200,- |
| Jumlah Tahap III | | | Rp 185.420.200,- |
| Total | | | Rp 927.101.000,- |

- Bahwa realisasi Penerimaan Dana Desa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan untuk pembayaran Dana Desa (DD) Desa Pantai Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp 927.101.000,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh juta seratus satu juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
Dana tersebut diatas di terima oleh Desa Pantai melalui rekening bank BRI KC Kauala Kapuas dengan nomor rekening 018001001268303 atas nama Desa Pantai.
- Bahwa realisasi penarikan Dana Desa pada rekening Bank BRI KC Kuala Kapuas Nomor rekening 018001001278303 atas nama Desa Pantai telah terjadi Penarikan Dana Desa (DD) sebesar Rp 927.101.000,00, dengan rincian sebagai berikut : --

| No. | Uraian | Tanggal | Jumlah (Rp) |
|---------------|-----------|------------|-------------------------|
| 1. | Tahap I | 27/05/2020 | Rp 109.720.000,- |
| 2. | Tahap I | 08/06/2020 | Rp 29.363.592,- |
| 3. | Tahap I | 06/07/2020 | Rp 139.040.735,- |
| 4. | Tahap I | 22/07/2020 | Rp 92.710.100,- |
| 5. | Tahap II | 11/09/2020 | Rp 139.065.150,- |
| 6. | Tahap II | 14/09/2020 | Rp 139.065.150,- |
| 7. | Tahap II | 25/09/2020 | Rp 92.710.000,- |
| 8. | Tahap III | 15/12/2020 | Rp 185.420.200,- |
| Jumlah | | | Rp 927.101.000,- |

- Bahwa SILPA Dana Desa (DD) Pantai Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 104.914.500,00 yang dianggarkan kembali di Tahun 2020 telah dikuasai oleh Terdakwa selaku Kepala Desa, sehingga total Dana Desa (DD) yang dikelola di

Halaman 12 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa Pantai Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp 1.032.015.500,00 (satu milyar tiga puluh dua juta lima belas ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa realisasi penggunaan Dana Desa (DD) berdasarkan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pantai Tahun Anggaran 2020 yakni sebagai berikut : ---

| No | Nama Kegiatan | Jumlah (Rp) |
|----------|--|-------------------------|
| 1 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | |
| | - Dukungan Penyelenggaraan PAUD | Rp 16.800.000,- |
| | - Rehab gedung PAUD | Rp 1.160.000,- |
| | - Penyelenggaraan Posyandu | Rp 22.500.000,- |
| | - Pembangunan Jalan Desa | Rp 300.730.000,- |
| | - Pembangunan Jembatan Desa | Rp 104.914.500,- |
| | - Pembuatan/Pengelolaan Jaringan Internet | Rp 130.000.000,- |
| 2 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | |
| | - Belanja Operasional Posyantek | Rp 4.168.800,- |
| 3 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa | |
| | - Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/Belanja Operasional Penanggulangan Covid-19 | Rp 172.741.400,- |
| | - Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/Belanja Bantuan Langsung Tunai (BLT) | Rp 279.000.000,- |
| | Total | Rp 1.032.015.500 |

- Bahwa untuk kegiatan Dukungan Penyelenggaraan PAUD dengan anggaran Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) pada Tahap I dana Desa, Belanja Barang dan Jasa Operasional PAUD dengan anggaran Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan Belanja Upah Rehab Gedung PAUD dengan anggaran Rp 17.960.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) belum terealisasi dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan bermain judi online; -----
- Bahwa untuk kegiatan Dukungan Penyelenggaraan Posyandu dengan anggaran Rp 11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) pada Tahap I Dana Desa

Halaman 13 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebesar Rp 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahap III Dana Desa dan Belanja Operasional Posyantek dengan anggaran Rp 4.168.800,00 (empat juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), dengan total Rp 26.668.800,00 (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) belum teralisasi dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk pembayaran kredit mobil, keperluan pribadi dan membayar hutang;

- Bahwa untuk kegiatan Pembangunan jalan Desa Semenisasi jalan RT. 03 pada Tahap I, II dan III dengan total anggaran Rp 150.365.400,00 (seratus lima puluh juta tiga rauts enam puluh lima ribu empat ratus rupiah) belum teralisi seluruhnya sebagian terdakwa gunakan untuk membeli besi waremash di Toko 3 bersaudara senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisa dana sebesar Rp 140.365.400,00 terdakwa gunakan untuk membayar kredit mobil, kepentingan pribadi dan membayar hutang; --
- Bahwa untuk kegiatan Belanja Modal Semenisasi jalan RT. 04 dengan anggaran Rp 150.365.400,00 (seratus lima puluh juta tiga rauts enam puluh lima ribu empat ratus rupiah) pada tahap III Dana Desa belum dilaksanakan dan anggaran tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi, membayar hutang dan hiburan malam; --
- Bahwa sisa anggaran pada Tahun 2019 sebesar Rp 104.914.500,00 (seratus empat juta sembilan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) yang dimasukan ke dala APBDes Desa Pantau Tahun Anggaran 2020 di pergunakan terdakwa sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk kegiatan rehab jembatan di RT 5 dan RT 2, sedangkan sisanya sebesar Rp 103.414.500,00 terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi; ---
- Bahwa untuk kegiatan pembuatan/pengelolaan Internet Desa dengan anggaran Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) pada tahap II Dana Desa sudah teralisasi 100% dengan anggaran yang diserahkan kepada pihak ketiga yakni saksi CHANDRA HADIJARMIKA , S.Kom sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); -
- Bahwa untuk kegiatan Belanja Bantuan Operasional Penanggulangan Covid 19 dengan anggaran Rp 33.241.000,00 (tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) pada tahap I Dana Desa adalah kegiatan pembagian masker, bantuan sembako, pengadaan tempat, pencucian tangan di tiap-tiap RT. Pelaksanaan kegiatan pembagian masker, bantuan paket sembako, pengadaan tempat pencucian tangan di tiap-tiap RT, dilakukan sendiri oleh saya dibantu dengan Tim

Halaman 14 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Kegiatan, dan untuk yang membeli bahan untuk pengadaan tersebut adalah saya sendiri dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan. Pada saat pembelian bahan-bahan tersebut ada dilengkapi dengan nota dan kuitansi dan saat ini nota dan kuitansi tersebut ada dirumah saya yang berada di Jl. Jepang Kuala Kapuas; -

- Bahwa untuk kegiatan Belanja Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan anggaran Rp 139.500.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) pada Tahap II Dana Desa belum dilaksanakan dan dana terdakwa gunakan untuk membayar kredit mobil, membayar pinjaman hutang, dan biaya kepentingan pribadi; ----
- Bahwa untuk kegiatan Belanja Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan anggaran Rp 279.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta) pada Tahap I Dana Desa, mekanisme pembagiannya dengan cara 3 salu, dengan jumlah pencairan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per KK tiap salurnya, dengan jumlah KK yang berhak menerima sebanyak 155 KK yang terealisasi untuk salur 1 sudah 100% yakni sebesar Rp 93.000.0000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) sedangkan untuk salur 2 baru terealisasi untuk 22 KK di RT 6 Desa Pantai sebesar Rp 13.200.000,00 (tiga belas juta rupiah), sedangkan untuk salur 3 sampai dengan saat ini belum teralisasi dengan jumlah Rp 172.800.000,00, yang dipergunakan terdakwa untuk membayar kredit mobil, membayar pinjaman hutang dan biaya kepentingan pribadi; -----
- Bahwa realisasi penggunaan Dana Desa yang dapat dipertanggungjawabkan yakni sebesar Rp 240.941.000,00 (dua ratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : ----

| No | Nama Kegiatan | Jumlah (Rp) |
|----------|--|------------------|
| 1 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | |
| | - Dukungan Penyelenggaraan PAUD | - |
| | - Penyelenggaraan Posyandu | - |
| | - Pembangunan Jalan Desa | - |
| | - Pembangunan Jembatan Desa | Rp 1.500.000,- |
| | - Pembuatan/Pengelolaan Jaringan Internet | Rp 100.000.000,- |
| 2 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | |
| | - Belanja Operasional Posyantek | - |

Halaman 15 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

| | | |
|----------------------------------|--|-------------------------|
| putusan.mahkamahagung.go.id 3 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa | |
| | - Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/Belanja Operasional Penanggulangan Covid-19 | Rp 33.241.000,- |
| | - Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/Belanja Bantuan Langsung Tunai (BLT) | Rp 106.200.000,- |
| | Total | Rp 240.941.000,- |

➤ Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak melaksanakan sebagian kegiatan sebagaimana dianggarkan dalam Dana Desa Pantai Tahun Anggaran 2020 akan tetapi telah dilakukan penarikan dari kas Dana Desa Pantai yang kemudian menimbulkan realisasi penggunaan Dana Desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut : -

- 1) Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran; -----
- 2) Pasal 29 huruf b dan huruf f Undang-undang RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Kepala Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu dan Kepala Desa dilarang melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; ---
- 3) Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan seluruh perubahannya yang menyatakan bahwa Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat; ---

➤ Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam penggunaan Dana Desa (DD) Desa Pantai Tahun Anggaran 2020 yang tidak dipergunakan sebagaimana mestinya telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 791.074.500,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta tujuh puluh empat ribu lima

Halaman 16 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus (rupiah), sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : SR-1771/PW15/5/2020 tanggal 10 Agustus 2020 dengan penghitungan sebagai berikut :

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|--|--------------------|
| 1. | Realisasi Penggunaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2020 | 1.032.015.500 |
| 2. | Realisasi Penggunaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2020 yang dapat dipertanggungjawabkan | 240.941.000 |
| Kerugian Keuangan Negara (3 = 1 - 2) | | 791.074.500 |

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. _____

SUBSIDIAR :

----- Bahwa Terdakwa **WIJAYA, S.Pd Alias JAYA** anak dari **WALTER B. LOTH** selaku Kepala Desa Pantai Kabupaten Kapuas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 621/Pemasdes Tahun 2015 Tanggal 27 November 2015 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 se Kabupaten Kapuas di Kecamatan Kabupaten Kapuas, pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Desa Pantai, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah **dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yakni terdakwa menggunakan sebagian Dana Desa tersebut

Halaman 17 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk bermain judi online, membayar kredit mobil, membayar hutang dan untuk keperluan pribadi terdakwa yang lainnya **,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yakni sebagai Kepala Desa Pantai tidak melaksanakan sebagian kegiatan sebagaimana dianggarkan dalam Dana Desa Pantai Tahun Anggaran 2020 akan tetapi telah dilakukan penarikan dari kas Dana Desa Pantai yang kemudian menimbulkan realisasi penggunaan Dana Desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, bertentangan dengan pasal 29 huruf b dan huruf f Undang-undang RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Kepala Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu dan Kepala Desa dilarang melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya dan bertentangan dengan pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan seluruh perubahannya yang menyatakan bahwa Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat **yang merugikan keuangan Negara** sebesar Rp 791.074.500,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : SR-1130/PW15/5/2021 tanggal 16 Juli 2021, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa **WIJAYA, S.Pd Alias JAYA anak dari WALTER B. LOTH** menjabat sebagai Kepala Desa Pantai Kabupaten Kapuas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 621/Pemasdes Tahun 2015 Tanggal 27 November 2015 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 se Kabupaten Kapuas di Kecamatan Kabupaten Kapuas, yang mempunyai tugas

Halaman 18 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggung jawab berdasarkan pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 sebagai berikut : -----

(1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; -----

(2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat; -

➤ Bahwa perangkat Desa ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pantai Nomor : 01/SK//PNT-KB/2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pantai Kecamatan Kapuas Barat, dengan susunan sebagai berikut : -----

1. ADE, S.Pd selaku Sekretaris Desa; -----
2. FRIADINATHA, S.Pd selaku Kasi Pemerintahan; ---
3. MICHELSON, S.Ma selaku kasi Pelayanan; ---
4. FERY selaku Kasi Kesejahteraan; ----
5. JOKO PRASETYO selaku Kaur Tata Usaha dan Umum; --
6. ERIK CANDRA selaku Kaur Keuangan; -----
7. JANUAR ELISON selaku Kaur Perencanaan; --

➤ Bahwa pada tanggal 26 Februari 2020 ditetapkan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020, yang diantaranya menetapkan jumlah pagu anggaran Dana Desa (DD) untuk Desa Pantai Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 937.908.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan ribu rupiah) Pagu anggaran Dana Desa tersebut berubah menjadi Rp 927.101.000,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh juta seratus satu juta rupiah) berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 32 Tahun 2020 tanggal 16 Juni 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kapuas Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020; -

➤ Bahwa pada tanggal 11 Mei 2020 di tetapkan Peraturan Desa Pantai Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pantai Tahun Anggaran 2020 atas APNDes tersebut terjadi perubahan berdasarkan Peraturan Desa Pantai Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pantai tahun Anggaran 2020, dengan rincian sebagai berikut : ----

| Kode Rek | Uraian | Anggaran (Rp) |
|----------|--------|---------------|
|----------|--------|---------------|

Halaman 19 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

| | | | | |
|-----------------------------|---|---|--|---------------------------|
| putusan.mahkamahagung.go.id | | | | |
| 1 | | | PENDAPATAN | |
| 1 | 2 | | PENDAPATAN TRANSFER | |
| 1 | 2 | 1 | Dana Desa | Rp 927.101.000,- |
| 1 | 2 | 2 | Bagi Hasil Pajak dan Restribusi | Rp 32.868.900,- |
| 1 | 2 | 3 | Alokasi Dana Desa | Rp 471.743.900,- |
| | | | JUMLAH PENDAPATAN DESA | Rp 1.431.743.900,- |
| 2 | | | BELANJA | |
| 2 | 1 | | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp 408.311.700,- |
| 2 | 2 | | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 583.605.300,- |
| 2 | 3 | | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp 58.000.000,- |
| 2 | 4 | | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | - |
| 2 | 5 | | Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa | Rp 486.741.400,- |
| | | | JUMLAH BELANJA DESA | Rp 1.536.658.00,- |
| | | | Surplus/Defisit | (Rp 104.914.500,-) |
| 3 | | | PEMBIAYAAN DESA | |
| 3 | 1 | | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |
| 3 | 1 | 1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Rp 104.914.500,- |
| | | | JUMLAH PEMBIAYAAN | Rp 104.914.500,- |
| | | | SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN | - |

➤ Bahwa realisasi Penerimaan Dana Desa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan untuk pembayaran Dana Desa (DD) Desa Pantai Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp 927.101.000,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh juta seratus satu juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut : --

| No | SP2D | | Jumlah (Rp) |
|----------------|-----------------|------------|------------------|
| | Nomor | Tanggal | |
| Tahap I | | | |
| 1. | 200430301000018 | 20/05/2020 | Rp 139.065.150,- |

Halaman 20 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

| | | | |
|-------------------------|--|------------|-------------------------|
| 2. | putusan.mahkamahagung.go.id 200430301000036 | 25/06/2020 | Rp 139.065.150,- |
| 3. | 200430301000050 | 21/07/2020 | Rp 92.710.100,- |
| Jumlah Tahap I | | | Rp 370.840.400,- |
| Tahap II | | | |
| 1. | 200430301000068 | 26/08/2020 | Rp 139.065.150,- |
| 2. | 200430301000083 | 08/09/2020 | Rp 139.065.150,- |
| 3. | 200430301000089 | 22/09/2020 | Rp 92.710.100,- |
| Jumlah Tahap II | | | Rp 370.840.400,- |
| 1. | 200430301000141 | 14/12/2020 | Rp 185.420.200,- |
| Jumlah Tahap III | | | Rp 185.420.200,- |
| Total | | | Rp 927.101.000,- |

Dana tersebut diatas di terima oleh Desa Pantai melalui rekening bank BRI KC Kuala Kapuas dengan nomor rekening 018001001268303 atas nama Desa Pantai.

- Bahwa realisasi penarikan Dana Desa pada rekening Bank BRI KC Kuala Kapuas Nomor rekening 018001001278303 atas nama Desa Pantai telah terjadi Penarikan Dana Desa (DD) sebesar Rp 927.101.000,00, dengan rincian sebagai berikut : ----

| No. | Uraian | Tanggal | Jumlah (Rp) |
|---------------|-----------|------------|-------------------------|
| 1. | Tahap I | 27/05/2020 | Rp 109.720.000,- |
| 2. | Tahap I | 08/06/2020 | Rp 29.363.592,- |
| 3. | Tahap I | 06/07/2020 | Rp 139.040.735,- |
| 4. | Tahap I | 22/07/2020 | Rp 92.710.100,- |
| 5. | Tahap II | 11/09/2020 | Rp 139.065.150,- |
| 6. | Tahap II | 14/09/2020 | Rp 139.065.150,- |
| 7. | Tahap II | 25/09/2020 | Rp 92.710.000,- |
| 8. | Tahap III | 15/12/2020 | Rp 185.420.200,- |
| Jumlah | | | Rp 927.101.000,- |

Bahwa SILPA Dana Desa (DD) Pantai Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 104.914.500,00 yang dianggarkan kembali di Tahun 2020 telah dikuasai oleh Terdakwa selaku Kepala Desa, sehingga total Dana Desa (DD) yang dikelola di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa Pantai Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp 1.032.015.500,00 (satu milyar tiga puluh dua juta lima belas ribu lima ratus rupiah). ----

- Bahwa realisasi penggunaan Dana Desa (DD) berdasarkan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pantai Tahun Anggaran 2020 yakni sebagai berikut : -----

| No | Nama Kegiatan | Jumlah (Rp) |
|----------|--|-------------------------|
| 1 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | |
| | - Dukungan Penyelenggaraan PAUD | Rp 16.800.000,- |
| | - Rehab gedung PAUD | Rp 1.160.000,- |
| | - Penyelenggaraan Posyandu | Rp 22.500.000,- |
| | - Pembangunan Jalan Desa | Rp 300.730.000,- |
| | - Pembangunan Jembatan Desa | Rp 104.914.500,- |
| | - Pembuatan/Pengelolaan Jaringan Internet | Rp 130.000.000,- |
| 2 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | |
| | - Belanja Operasional Posyantek | Rp 4.168.800,- |
| 3 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa | |
| | - Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/Belanja Operasional Penanggulangan Covid-19 | Rp 172.741.400,- |
| | - Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/Belanja Bantuan Langsung Tunai (BLT) | Rp 279.000.000,- |
| | Total | Rp 1.032.015.500 |

- Bahwa untuk kegiatan Dukungan Penyelenggaraan PAUD dengan anggaran Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) pada Tahap I dana Desa, Belanja Barang dan Jasa Operasional PAUD dengan anggaran Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan Belanja Upah Rehab Gedung PAUD dengan anggaran Rp 17.960.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) belum terealisasi dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan bermain judi online; -----
- Bahwa untuk kegiatan Dukungan Penyelenggaraan Posyandu dengan anggaran Rp 11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) pada Tahap I Dana Desa

Halaman 22 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebesar Rp 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahap III Dana Desa dan Belanja Operasional Posyantek dengan anggaran Rp 4.168.800,00 (empat juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), dengan total Rp 26.668.800,00 (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) belum teralisasi dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk pembayaran kredit mobil, keperluan pribadi dan membayar hutang; -

- Bahwa untuk kegiatan Pembangunan jalan Desa Semenisasi jalan RT. 03 pada Tahap I, II dan III dengan total anggaran Rp 150.365.400,00 (seratus lima puluh juta tiga rauts enam puluh lima ribu empat ratus rupiah) belum teralisi seluruhnya sebagian terdakwa gunakan untuk membeli besi waremash di Toko 3 bersaudara senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisa dana sebesar Rp 140.365.400,00 terdakwa gunakan untuk membayar kredit mobil, kepentingan pribadi dan membayar hutang; -----
- Bahwa untuk kegiatan Belanja Modal Semenisasi jalan RT. 04 dengan anggaran Rp 150.365.400,00 (seratus lima puluh juta tiga rauts enam puluh lima ribu empat ratus rupiah) pada tahap III Dana Desa belum dilaksanakan dan anggaran tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi, membayar hutang dan hiburan malam; -----
- Bahwa sisa anggaran pada Tahun 2019 sebesar Rp 104.914.500,00 (seratus empat juta sembilan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) yang dimasukan ke dala APBDes Desa Pantau Tahun Anggaran 2020 di pergunakan terdakwa sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk kegiatan rehab jembatan di RT 5 dan RT 2, sedangkan sisanya sebesar Rp 103.414.500,00 terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi; -----
- Bahwa untuk kegiatan pembuatan/pengelolaan Internet Desa dengan anggaran Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) pada tahap II Dana Desa sudah teralisasi 100% dengan anggaran yang diserahkan kepada pihak ketiga yakni saksi CHANDRA HADIJARMIKA , S.Kom sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); -
- Bahwa untuk kegiatan Belanja Bantuan Operasional Penanggulangan Covid 19 dengan anggaran Rp 33.241.000,00 (tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) pada tahap I Dana Desa adalah kegiatan pembagian masker, bantuan sembako, pengadaan tempat, pencucian tangan di tiap-tiap RT. Pelaksanaan kegiatan pembagian masker, bantuan paket sembako, pengadaan tempat pencucian tangan di tiap-tiap RT, dilakukan sendiri oleh saya dibantu dengan Tim

Halaman 23 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Kegiatan, dan untuk yang membeli bahan untuk pengadaan tersebut adalah saya sendiri dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan. Pada saat pembelian bahan-bahan tersebut ada dilengkapi dengan nota dan kuitansi dan saat ini nota dan kuitansi tersebut ada dirumah saya yang berada di Jl. Jepang Kuala Kapuas; -

- Bahwa untuk kegiatan Belanja Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan anggaran Rp 139.500.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) pada Tahap II Dana Desa belum dilaksanakan dan dana terdakwa gunakan untuk membayar kredit mobil, membayar pinjaman hutang, dan biaya kepentingan pribadi; ---
- Bahwa untuk kegiatan Belanja Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan anggaran Rp 279.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta) pada Tahap I Dana Desa, mekanisme pembagiannya dengan cara 3 salu, dengan jumlah pencairan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per KK tiap salurnya, dengan jumlah KK yang berhak menerima sebanyak 155 KK yang terealisasi untuk salur 1 sudah 100% yakni sebesar Rp 93.000.0000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) sedangkan untuk salur 2 baru terealisasi untuk 22 KK di RT 6 Desa Pantai sebesar Rp 13.200.000,00 (tiga belas juta rupiah), sedangkan untuk salur 3 sampai dengan saat ini belum teralisasi dengan jumlah Rp 172.800.000,00, yang dipergunakan terdakwa untuk membayar kredit mobil, membayar pinjaman hutang dan biaya kepentingan pribadi; -----
- Bahwa realisasi penggunaan Dana Desa yang dapat dipertanggungjawabkan yakni sebesar Rp 240.941.000,00 (dua ratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : ---

| No | Nama Kegiatan | Jumlah (Rp) |
|----------|--|------------------|
| 1 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | |
| | - Dukungan Penyelenggaraan PAUD | - |
| | - Penyelenggaraan Posyandu | - |
| | - Pembangunan Jalan Desa | - |
| | - Pembangunan Jembatan Desa | Rp 1.500.000,- |
| | - Pembuatan/Pengelolaan Jaringan Internet | Rp 100.000.000,- |
| 2 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | |
| | - Belanja Operasional Posyantek | - |

Halaman 24 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

| | | |
|----------------------------------|--|-------------------------|
| putusan.mahkamahagung.go.id 3 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa | |
| | - Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/Belanja Operasional Penanggulangan Covid-19 | Rp 33.241.000,- |
| | - Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/Belanja Bantuan Langsung Tunai (BLT) | Rp 106.200.000,- |
| | Total | Rp 240.941.000,- |

➤ Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak melaksanakan sebagian kegiatan sebagaimana dianggarkan dalam Dana Desa Pantai Tahun Anggaran 2020 akan tetapi telah dilakukan penarikan dari kas Dana Desa Pantai yang kemudian menimbulkan realisasi penggunaan Dana Desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut : ---

- 1) Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran; -----
- 2) Pasal 29 huruf b dan huruf f Undang-undang RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Kepala Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu dan Kepala Desa dilarang melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; ----
- 3) Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan seluruh perubahannya yang menyatakan bahwa Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat; ----

➤ Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam penggunaan Dana Desa (DD) Desa Pantai Tahun Anggaran 2020 yang tidak dipergunakan sebagaimana mestinya telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 791.074.500,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta tujuh puluh empat ribu lima

Halaman 25 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus (rupiah), sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : SR-1771/PW15/5/2020 tanggal 10 Agustus 2020 dengan penghitungan sebagai berikut :

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|--|--------------------|
| 1. | Realisasi Penggunaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2020 | 1.032.015.500 |
| 2. | Realisasi Penggunaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2020 yang dapat dipertanggungjawabkan | 240.941.000 |
| Kerugian Keuangan Negara (3 = 1 - 2) | | 791.074.500 |

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.** —

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi ke depan persidangan, yaitu:

1. **Ade, S.Pd bin Piansyah**, di bawah sumpah pada persidangan tanggal 19 Oktober 2021, pada pokoknya menerangkan:
 - a. Bahwa saksi adalah Sekretaris Desa Pantai berdasarkan SK Kepala Desa Nomor: 01/PNT-KB/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015, yang bertugas melaksanakan kebijakan dalam pengelolaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDDesa, melakukan verifikasi bukti-bukti Penerimaan dan pengeluaran APBDDesa;
 - b. Bahwa untuk TA 2020 saksi pernah dilibatkan dalam kegiatan penyaluran BLT DD Tahap 1, yang meliputi: salur 1. Tetapi untuk BLT DD tahap 1 salur 2, salur 3, BLT DD Tahap 2 salur 4, 5 dan 6 serta kegiatan pembangunan lainnya saksi tidak dilibatkan;
 - c. Bahwa tahun 2020 Desa Pantai menerima DD sebesar Rp927.101.000, dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 26 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(1) putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Tahap 1, sebesar 40%, Rp361.489.600, digunakan untuk dukungan penyelenggaraan PAUD, posyandu, pembangunan jalan desa semenisasi jalan RT 03, belanja bantuan operasional penanggulangan Covid-19 dan BLT;
 - (2) Tahap 2, sebesar 40%, Rp361.489.600, digunakan untuk semenisasi jalan RT 03, Pembuatan/pengelolaan internet desa dan BLT;
 - (3) Tahap 3, sebesar 20%, Rp204.121.800, digunakan untuk belanja upah tenaga rehab gedung PAUD, penyelenggaraan posyandu, belanja modal semenisasi jalan RT 03, semenisasi jalan RT 04 dan belanja operasional posyantek;
- d. Bahwa selain DD, pada tahun 2020 terdapat SILPA anggaran TA 2019 sebesar Rp104.914.500. Sehingga, total anggaran Tahun 2020 Desa Pantai adalah Rp1.032.015.500;
- e. Bahwa DD tahap I, II dan III belum dilaksanakan 100%, yaitu:
- (1) Dukungan penyelenggaraan PAUD saksi tidak tahu karena tidak menerima nota/kuitansi bukti pembayaran dari Kepala Desa Pantai kepada penyelenggara PAUD;
 - (2) Dukungan Penyelenggaraan Posyandu saksi tidak tahu karena tidak menerima ataupun membuat nota/kuitansi bukti pembayaran dari Kepala Desa Pantai kepada penyelenggara Posyandu;
 - (3) Pembangunan Jalan Desa Semenisasi Jalan RT 03 tidak dilaksanakan;
 - (4) Belanja Bantuan Operasional Penanggulangan Covid 19 dilaksanakan berupa pembelian masker dan pemasangan baliho;
 - (5) Belanja Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahap 1 salur 1 untuk 155 KK dan masing-masing KK menerima bantuan sebesar Rp600.000,00 sudah dilaksanakan;
 - (6) Belanja Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahap 1 salur 2, salur 3 dan Tahap 2 salur 4,5 dan 6 untuk 155 KK tidak dilaksanakan;
 - (7) Pembuatan/pengelolaan Internet Desa sudah selesai dilaksanakan;
 - (8) Belanja barang dan jasa operasional PAUD saksi tidak mengetahui karena tidak menerima nota/kuitansi bukti pembayaran dari Kepala Desa Pantai;
 - (9) Belanja Upah Tenaga Rehap Gedung PAUD karena saksi tidak menerima ataupun membuat nota/kuitansi bukti pembayaran dari Kepala Desa Pantai;
 - (10) Belanja Modal Semenisasi jalan RT 04 tidak dilaksanakan;
 - (11) Belanja Operasional Posyantek saksi tidak tahu karena tidak menerima nota/kuitansi bukti pembayaran dari Kepala Desa Pantai;

Halaman 27 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(putusan.mahkamahagung.go.id)

Rehab jembatan desa di RT 05 yang bersumber dari dana SILPA 2019

dilaksanakan dengan cara diborongkan dengan biaya Rp1.500.000;

- f. Bahwa yang melaksanakan penyaluran BLT tahap 1 salur 1 adalah fery (kasi kesejahteraan) dibantu oleh saksi dan Ketua RT masing-masing;
- g. Bahwa penyaluran BLT tahap 1 salur 1 dilaksanakan di balai desa pantai (1 juni 2020) untuk warga RT 03 dan RT 04, tetapi lupa jumlah KK yang menerima. Masing-masing KK menerima Rp600.000. Lalu di depan rumah Kepala Desa Pantai (tanggal lupa tahun 2020), penyaluran untuk warga RT 01 dan RT 02, setiap KK menerima Rp600.000, tetapi lupa jumlah KK yang menerima. Lalu di bangunan Posyandu (26 Juni 2020), penyaluran untuk warga RT 05 dan RT 06, setiap KK menerima Rp600.000, tetapi lupa berapa banyak KK yang menerima;
- h. Bahwa saksi pernah membuat laporan realisasi DD tahap 1 TA. 2020, tetapi untuk tahap 2 saksi tidak membuat, karena masih ada kegiatan pada tahap 1 yang belum direalisasikan;
- i. Bahwa untuk rehab jembatan RT 02 tidak dilaksanakan, dan untuk rehab jembatan di RT 05 dilakukan dengan cara diborongkan kepada Sdr. KRISTO yang menjadi tukangnyanya dengan biaya Rp1.500.000,00 yang dibayar oleh kepala Desa Pantai An Wijaya Als Jaya;
- j. Bahwa saksi yang menyusun perencanaan dan perubahan APBDDes Desa Pantai tahun anggaran 2020;
- k. Bahwa pemasangan internet dikerjakan oleh pihak ketiga dengan pekerjaan secara swakelola dananya sebesar Rp. 130.000.000,- tapi hanya dilaksanakan sebesar Rp. 100.000.000,- ;
- l. Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. **Erik Candra als Erik bin Untung D. Uan**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- a. Bahwa saksi adalah Kaur Keuangan Desa Pantai TA 2020, sejak tahun 2016, yang tugasnya mengelola DD dan ADD, membayar honor/insentif perangkat desa;
- b. Bahwa saksi kurang paham apa yang dimaksud DD;
- c. Bahwa terkait dengan DD, tugas saksi hanya menandatangani cek penarikan DD dan mendampingi Kades mencairkan DD di Bank BRI Cabang Kapuas. Setelah DD dicairkan dari Bank langsung dipegang Kades. Kades selanjutnya memberikan uang kepada saksi sejumlah perincian insentif perangkat desa. Saksi yang membayarkan insentif tersebut;

Halaman 28 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- d. Bahwa saksi tidak pahamatur pencairan DD. Kades hanya telepon saksi untuk ketemu di kantor BRI Cabang Kapuas untuk tandatangan cek;
 - e. Bahwa saksi tidak tahu jumlah DD TA 2020, tetapi saksi tahu ada pembagian BLT;
 - f. Bahwa BLT yang sudah disalurkan baru tahap 1 salur 1, sedangkan Tahap 2-6 belum dibayarkan. Cara penyaluran: Kades memberikan uang kepada saksi, lalu saksi menyerahkan uang tersebut kepada masing-masing Ketua RT, lalu Ketua RT membagikannya kepada warga dengan cara mendatangi rumahnya, dengan didampingi perangkat desa, lalu warga yang menerima akan menandatangani bukti penerimaan atau cap jempol. Bukti-bukti dikumpulkan ke Sekdes lalu diserahkan kepada Kades;
 - g. Bahwa Kades yang menyimpan uang DD TA 2020. Lalu Sekdes yang membuat SPJ;
 - h. Bahwa saksi tidak paham siskeudes. Saksi juga tidak tahu Tim Pelaksana Kegiatan pengelolaan DD TA 2020;
 - i. Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;
3. **Joko Prasetyo**, di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- a. Bahwa saksi adalah Kaur Umum Desa Pantai, yang tugasnya menerima surat masuk, membuat surat keluar dan mengecek inventaris desa;
 - b. Bahwa saksi tidak tahu jumlah DD, karena Kades sendiri yang mengelolanya;
 - c. Bahwa ada musyawarah desa pada akhir tahun 2019, yang intinya DD akan digunakan untuk semenisasi dan BLT;
 - d. Bahwa BLT tahun 2020 yang tersalur baru satu kali dan saksi tidak tahu siapa yang membuat laporan. Saksi tidak tahu apa kendalanya sehingga hanya tersalur satu kali. Saksi tidak tahu berapa KK yang menerima BLT;
 - e. Bahwa Kades menunjukk Sisilia dan Margarita sebagai pendata penerima BLT;
 - f. Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
4. **Januar Elison anak dari Samuel**, di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- a. Bahwa saksi adalah Kaur Perencanaan Desa Pantai, yang tugasnya menampung aspirasi masyarakat untuk perencanaan pembangunan desa, perencana pembangunan desa dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kades;
 - b. Bahwa anggaran desa tahun 2020 desa Pantai bersumber dari DD (Rp927.101.000) dan SILPA Tahun 2019 tetapi tidak tahu jumlahnya;

Halaman 29 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- c. Bahwa ada musyawarah desa pada tanggal 25 agustus 2019 dan musrenbang tanggal 22 Okt 2019. Usulan program pembangunan: rehab jembatan saks raung tapi tidak disetujui karena DD digunakan untuk penanganan Covid 19;
 - d. Bahwa kegiatan yang menggunakan DD: BLT dan rehab jembatan. Belum dilaksanakan 100%. Tapi saksi tidak tahu mengapa belum dilaksanakan 100%, karena Kades yang bertanggungjawab;
 - e. Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
5. **Friadinata, S.Pd anak dari Fritman**, di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- a. Bahwa saksi adalah Kasi Pemerintahan Desa Pantai, tapi tidak paham tugas dan tanggungjawabnya. Dalam keseharian saksi di kantor membuat SK tidak mampu bagi masyarakat dan ikut menyusun SPJ untuk penggunaan DD dan ADD. Tapi untuk tahun 2020 saksi tidak dilibatkan lagi dalam kegiatan tersebut;
 - b. Bahwa saksi tidak tahun jumlah DD tahun 2020. saksi hanya tahu penyaluran BLT 1 kali;
 - c. Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah ada laporan pertanggungjawaban atas penyaluran BLT tersebut;
 - d. Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
6. **Feri als Tiw bin Tatah**, di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- a. Bahwa saksi adalah Kasi Kesejahteraan Sosial Desa Pantai sejak tahun 2015, yang tugasnya melayani masyarakat yang mengurus surat-surat keterangan seperti surat keterangan tidak mampu, surat tanah, pembuatan KTP dan KK;
 - b. Bahwa saksi tahu desa menerima DD setiap tahun, tetapi tidak tahu jumlahnya dan peruntukannya. Saksi hanya tahu ada pembagian BLT satu kali dari masyarakat;
 - c. Bahwa jumlah KK yang terdaftar BLT adalah 155;
 - d. Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pembangunan fisik atau tidak. Saksi tahu ada musyawarah desa tapi tidak tahu hasilnya;
 - e. Bahwa saksi tidak merangkap menjadi pelaksana kegiatan tahun 2020, tidak pernah menandatangani dokumen usulan pencairan dana DD Tahap II;
 - f. Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
7. **Hendri Sanja bin Abdul Hamin**, di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Halaman 30 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. Bahwa saksi adalah Ketua BPD Desa Pantai sejak tahun 2014 Sampai 2020, yang tugasnya menampung aspirasi masyarakat dan membantu mengerjakan kegiatan fisik yang bersumber dari DD;
 - b. Bahwa DD tahun 2020 selain digunakan untuk pembangunan fisik juga digunakan untuk penanganan covid 19 dalam bentuk BLT, tetapi saksi tidak tahu jumlah total DD tahun 2020;
 - c. Bahwa aspirasi dari masyarakat mengatakan bahwa BLT belum tersalur semuanya. Warga yang seharusnya menerima adalah 155 KK tidak termasuk saksi;
 - d. Bahwa saksi pernah bertanya kepada Kades soal BLT yang belum disalurkan, tapi selalu dijawab "nanti nanti";
 - e. Bahwa saksi tidak tahu penggunaan DD tahun 2020, yang diketahui hanya pembangunan jaringan instalasi wifi dan pembagian BLT kepada warga yang kurang mampu tapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
 - f. Bahwa saksi tidak mengetahui APBDes Desa pantai tahun 2020 dan SILPA tahun 2019;
 - g. Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;
8. **Muhammad Hanafian bin Yanto**, di depan persidangan dan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:
- a. Bahwa saksi adalah Ketua RT 01 sejak 2019 sampai saat ini, yang tugasnya membantu membagikan BLT DD sesuai data warga RT 01 yang berhak menerima BLT;
 - b. Bahwa yang melakukan pendataan adalah Sdr Lawendi, kriteria warga yang mendapatkan BLT adalah warga yang tidak mampu dan belum pernah menerima bantuan;
 - c. Bahwa di RT 01 yang menerima BLT ada 25 KK yang menerima tahap 1, salur 1, 2, 3 sedangkan Tahap 2 tidak menerima. Tahap 1 diterima tanggal 24 Juni 2020 di rumah Kades dan disaksikan aparat desa. Warga penerima BLT kumpul di rumah Kades, lalu diberi pengarahan agar sabar bagi yang belum menerima. Lalu satu per satu menerima BLT dan tanda tangan atau cap jempol. Lalu foto bersama sambil memegang spanduk untuk dokumentasi;
 - d. Bahwa untuk DD Tahap 1 ada tiga kali penyaluran, yaitu salur 1, 2, 3, dengan besaran Rp600.000. sedangkan tahap 2, masing-masing menerima Rp300.000
 - e. Bahwa saksi pernah bertanya kepada Kades perihal BLT yang belum disalurkan, tapi dijawab "menunggu giliran saja";

Halaman 31 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- f. Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
9. **Kristo anak dari Singkap**, di depan persidangan dan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi adalah ketua RT 02 Desa Pantai;
 - Bahwa setiap tahun ada DD dan ADD tetapi saksi tidak tahu jumlah anggaran tahun 2020 dan digunakan untuk apa saja. Saksi hanya tahu ada BLT sebanyak 1 kali sebesar Rp600.000 untuk setiap K, sedangkan untuk kegiatan fisik atau pembangunan desa saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi tahu ada musyawarah desa tetapi saksi tidak tahu hasilnya;
 - Bahwa saksi pada bulan mei 2020 mendampingi Tim Pendata BLT (Margareta dan Sisilia) mendatangi rumah warga RT 02 yang berjumlah 16 KK, untuk membagikan BLT sebesar Rp600.000. setelah itu tidak ada lagi penyaluran BLT;
 - Bahwa saksi pada bulan Desember 2020 disuruh oleh Kades untuk memperbaiki jembatan bersama-sama Sdr. Cielson, dengan biaya sebesar Rp1.500.000, untuk membeli papan kayu halaban (900 ribu), paku (40 ribu) dan upah (560 ribu);
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;
10. **Leo Naldi, S.Pd anak dari Bensi D. Sawal**, di depan persidangan dan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi adalah Ketua RT 03 sejak tahun 2015 sampai saat ini, berdasarkan SK Kepala Desa;
 - Bahwa saksi tidak memahami DD, karena sebagai Ketua RT saksi hanya bertugas mengumpulkan data warga sesuai kebutuhan;
 - Bahwa tidak ada tugas saksi berkaitan dengan DD tahun 2020. Saksi juga tidak tahu berapa jumlah DD tahun 2020 yang diterima oleh Desa Pantai dan digunakan untuk apa saja, selain BLT;
 - Bahwa RT 03 menerima BLT yang bersumber dari DD. Pendataan dilakukan oleh Sime, Piala dan Korn Yenti. Saksi tidak tahu siapa yang menunjuk mereka;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kriteria warga yang menerima BLT karena tidak dilibatkan. Ada 30 warga RT 03 yang berhak menerima BLT, tetapi saksi tidak tahu siapa saja. Pada saat pembagian BLT, sekitar bulan Agustus 2020, saksi sedang di luar kota untuk acara keluarga;
 - Bahwa setiap KK menerima Rp600.000 dan baru menerima satu kali. Yang membagikan BLT saat itu Sdr. Sime, Januar Elison, Sari Piala dan Korn Yenti;

Halaman 32 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- g. Bahwa menurut Ade (saksi) seharusnya BLT disalurkan 6 kali. Saksi pernah bertanya kepada Ade perihal BLT yang belum disalurkan lagi, tetapi Ade hanya menjawab belum ada informasi dari Kades;
- h. Bahwa selain BLT, warga RT 03 juga menerima bantuan sosial berupa Bantuan Sosial Tunai dari Kemensos, BST Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). BLT DD diberikan kepada warga yang belum menerima bantuan-bantuan tersebut;
- i. Bahwa selama tahun 2020 tidak ada pembangunan fisik di RT 03 yang bersumber dari DD;
- j. Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
11. **Ruslan bin Asmawi**, di depan persidangan dan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:
- a. Bahwa saksi adalah Ketua RT 04, yang tugasnya menjaga kerukunan warna dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kades;
- b. Bahwa saksi tidak mengetahui anggaran DD tahun 2020 dan peruntukannya. Saksi hanya tahu ada pembagian BLT yang berasal dari DD sebanyak 1 kali untuk 155 KK dengan besaran Rp600.000 per KK. Warga RT 04 yang menerima BLT-DD sebanyak 34 KK;
- c. Bahwa saksi tidak tahu seharusnya berapa kali BLT-DD dibagikan, tetapi nyatanya yang disalurkan kepada warga RT 04 hanya 1 kali. Sebelum menerima BLT, ada pendataan yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk Kades, yang terdiri dari Sdr. Yeti dan Sdr. Renie;
- d. Pembagian BLT untuk warga RT 04 dilakukan di balai desa pada tanggal 22 Juni 2020. Pembagian dilakukan oleh Kades didampingi perangkat desa dan dihadiri Camat Kapuas Barat, Babinkamtibmas dan Babinsa. Sejak pembagian itu tidak ada pembagian BLT lagi;
- e. Bahwa saksi tidak mengetahui pembangunan fisik yang menggunakan DD;
- f. Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
12. **Martinus G. Dinga bin G. Dinga**, di depan persidangan dan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:
- a. Bahwa saksi adalah Ketua RT 05, yang tugasnya sebatas menerima perintah dari Kades;
- b. Bahwa untuk anggaran desa tahun 2020, Saksi hanya mengetahui ADD dan DD. Saksi tidak mengetahui sumber dana yang lain;

Halaman 33 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- c. Bahwa saksi tidak tahu berapa besaran DD TA 2020. Yang saksi tahu adalah pembagian BLT yang bersumber dari DD, sebanyak 1 kali, untuk 155 KK dengan besaran Rp600.000 per KK;
 - d. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak ada pembangunan fisik pada tahun 2020;
 - e. Bahwa musyawarah desa dilakukan pada bulan November 2019 di kantor desa, tetapi saksi tidak ingat hasilnya;
 - f. Bahwa saksi tidak mengetahui rencana pembangunan yang menggunakan DD tahun 2020;
 - g. Bahwa saksi ikut melakukan pendataan warga RT 05 yang akan menerima BPT-DD. Jatahnya 25 KK. kriterianya: warga tidak mampu, lansia, orang yang tidak memiliki mata pencaharian dan janda. lalu, datanya diserahkan kepada Kades. Lalu pada bulan Juni dilakukan penyaluran pertama, bertempat di Posyandu Tumbang Umap. Saat itu yang menerima hanya 21 KK, sebesar Rp600.000. setelah itu tidak ada lagi pemberian BLT-DD;
 - h. Bahwa saksi tidak tahu mengapa ada pengurangan jumlah warga yang menerima BLT (dari 25 menjadi 21 KK). Pengurangan diputuskan oleh Kades;
 - i. Bahwa seharusnya penyaluran BLT dilakukan sebanyak 6 kali, tetapi yang disalurkan hanya 1 kali. Saksi tidak tahu alasannya mengapa hanya 1 kali disalurkan;
 - j. Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
13. **Mardena als Ingeh als Mama Pelin anak dari Spener**, di depan persidangan dan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:
- a. Bahwa saksi adalah Pendamping Lokal Desa di Desa Pantai, Desa Saka Tamiyang, Desa Panda Katapi dan Desa Teluk Hiri berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Pendamping Lokal Desa Nomor: 412.1/Ktr-20-03-89/P3MD/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 yang ditandatangani oleh pihak pertama (Kuasa Pengguna Anggaran satker Dekonsentrasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi Kalteng) dan pihak kedua (Pendamping Lokal Desa saksi sendiri) dan Surat Perintah Tugas No: 412.1/SPT-20-01-07C/P3MD/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran satker Dekonsentrasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi Kalteng;
 - b. Bahwa tugas dan tanggung jawab pendamping desa adalah memantau pelaksanaan kegiatan di desa, mendampingi desa dalam penyusunan

Halaman 34 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RPJMDes, RKP (Rencana Kegiatan Jangka Pendek), monitoring dan evaluasi kegiatan fisik yang dilakukan di desa, mendampingi masyarakat desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa, melaporna setiap kegiatan yang direncanakan maupun yang sudah dilaksanakan kepada pendamping desa;

c. Bahwa kegiatan yang sudah saksi lakukan:

- (1) Memfasilitasi musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa;
- (2) Memfasilitasi pembuatan APBDes;
- (3) Monitoring pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik;
- (4) Membuat laporan mingguan tentang perkembangan kegiatan desa untuk dilaporkan kepada pendamping desa teknik infrastruktur (Lina Felicia dan Elise);
- (5) Membuat laporan bulanan tentang kegiatan kunjungan yang saksi lakukan di desa-desa yang saksi dampingi dan saksi laporkan kepada tenaga ahli kabupaten di Dinas PMD Kab. Kapuas;

d. Bahwa desa Pantai mendapatkan anggaran DD yang berasal dari APBN;

e. Bahwa daftar kegiatan yang ada di dalam APBDes tahun 2020 tidak terealisasi semua. BLT-DD Tahap I terealisasi 40% dari 155 KK yang terdaftar. penyaluran dilakukan pada bulan Juni 2020 di Kantor Desa dan masing-masing KK menerima Rp600.000. kemudian, berdasarkan informasi dari Perangkat desa (fradinata) bahwa pada tanggal 22 November 2020 dilakukan penyaluran tahap 2 kepada 22 KK yang berada di RT 06 dan masing-masing KK menerima Rp600.000;

f. Bahwa saksi memonitor kegiatan fisik secara langsung, sedangkan kegiatan non-fisik ditanyakan kepada kades Posyandu. Laporan pemantauan dimasukkan dalam form dinas, melampirkan foto kegiatan;

g. Bahwa terkait DD tahun 2020 yang belum terealisasi saksi sudah pernah mengingatkan Kades. Saksi tidak tahu mengapa belum terealisasi 100%. Saksi tidak tahu apakah Kades sudah membuat laporan pertanggungjawaban;

h. Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

14. **Warta bin Medie**, di depan persidangan dan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- a. Bahwa saksi adalah pendamping desa Bagian teknik infrastruktur, berdasarkan SPK Pendamping Desa Teknik Infrastruktur Nomor: 412.1/ktr-20-02-32/P3MD/2020 dan Surat Perintah Tugas tahun 2020, untuk nomornya saksi lupa;

Halaman 35 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa tugas dan tanggung jawab pendamping desa bidang teknik infrastruktur:

- (1) Memfasilitasi pelaksanaan pembangunan pengelolaan, sarana dan prasarana desa;
- (2) Memberikan pelatihan dan bimbingan teknis konstruksi secara sederhana kepada Kader Teknik dan masyarakat sesuai dengan kondisi kekhususan setempat;
- (3) Memberikan bimbingan teknis dalam pembuatan desain dan RAB sesuai kondisi kekhususan daerah setempat dan memperhatikan lingkungan hidup;
- (4) Fasilitasi koordinasi pembangunan pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana desa atau antar desa dengan sektor atau pihak lain yang terkait;
- (5) Berkoordinasi dan bekerja sama dengan tenaga ahli lain terkait dengan program kerja prioritas Kemendes PDTT;

c. Bahwa DD adalah dana yang bersumber dari APBN untuk pelaksanaan pembangunan di desa, baik secara fisik (infrastruktur) maupun non fisik. Sedangkan dana SilPA adalah dana yang berasal dari dana tahun anggaran sebelumnya yang kegiatannya tidak terlaksana di tahun tersebut sehingga dana tersebut bisa dianggarkan untuk dipergunakan di tahun berikutnya;

d. Bahwa contoh kegiatan non-fisik adalah penyaluran BLT-DD. Pendamping desa yang bertugas untuk kegiatan non-fisik adalah Elise dan Lina Pesilia;

e. Bahwa ada 7 kegiatan yang menggunakan DD TA 2020:

- (1) Pembangunan Jalan Desa berupa Semenisasi Jalan RT 03 dgn anggaran Rp29.148.600,00 tidak dilaksanakan.
- (2) Pembangunan Jalan Desa Pantai berupa lanjutan Semenisasi Jalan RT 03 dgn anggaran Rp91.989.600,00 tidak dilaksanakan.
- (3) Pembuatan/pengelolaan jaringan Internet Desa Pantai dgn anggaran Rp130.000.000,00 sudah dilaksanakan.
- (4) Belanja Modal Semenisasi jalan RT 03 dgn anggaran Rp29.227.200,00 tidak dilaksanakan.
- (5) Belanja Modal Semenisasi jalan RT 04 dgn anggaran Rp150.365.400,00 tidak dilaksanakan.
- (6) Rehab Jembatan Desa Pantai di RT 02 dgn anggaran Rp76.669.900,00 tidak dilaksanakan.

Halaman 36 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (7) Rehab Jembatan Desa Pantai di RT Rt 05 dgn anggaran Rp28.244.600,00 tidak dilaksanakan.
- f. Bahwa dari 7 program tersebut, ada 6 yang tidak terlaksana. Saksi melakukan koordinasi dengan pemdes dan Kecamatan. hasilnya, program yang tidak terlaksana sepenuhnya tanggungjawab Kades Pantai. Selanjutnya, pada bulan September 2020 pihak Kecamatan memanggil Kades dan Sekdes Pantai;
- g. Bahwa tugas saksi selanjutnya adalah membuat laporan bulanan terkait kegiatan pembangunan di desa Pantai TA 2020, baik yang sudah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan;
- h. Bahwa Kades Pantai tahun 2020 adalah Sdr. Wilaya alias Jaya;
- i. Bahwa Desa Pantai tahun 2020 mengelola dana Rp1.032.015.500, yang terdiri dari DD sebesar Rp927.101.000, yang dicairkan dalam 3 tahap, dan SILPA tahun 2019 dengan perincian sebagai berikut:
- (1) DD Tahap I, sebesar 40%, yaitu Rp361.489.600, digunakan untuk pembangunan jalan desa berupa semenisasi jalan RT 03 dengan anggaran Rp29.148.600;
 - (2) DD Tahap II, sebesar 40%, yaitu Rp361.489.600, digunakan untuk pembangunan jalan desa berupa lanjutan semenisasi jalan RT 03 dengan anggaran Rp91.989.600 dan pengelolaan jaringan internet desa dengan anggaran Rp130.000.000;
 - (3) DD Tahap III, sebesar 20%, yaitu Rp204.121.800, digunakan untuk belanja modal semenisasi jalan RT 03 dengan anggaran Rp29.227.200 dan belanja modal semenisasi jalan RT 04 dengan anggaran Rp150.365.400;
 - (4) SILPA TA 2019 sebesar Rp104.914.500, digunakan untuk rehabilitasi jembatan desa di RT 02 dengan anggaran Rp76.669.900, rehab jembatan di RT 05 dengan anggaran Rp28.244.600;
 - (5) Bahwa saksi tidak tahu apakah Kades aktif/tidak aktif menjalankan tugas dan tanggungjawabnya akibat sakit, karena ketika berkoordinasi dengan pemerintah desa tidak pernah disampaikan;
 - (6) Bahwa terhadap kegiatan yang tidak dilaksanakan, Kades dan Sekdes sudah panggil pihak kecamatan;
 - (7) Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
15. **Kurniyenti anak dari Mangan Suhu**, di depan persidangan dan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

Halaman 37 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa saksi adalah Tim Pendata warga penerima BLT-DD Desa Pantai TA 2020 khususnya RT 03, berdasarkan perintah lisan Kades pada saat menghadiri silaturahmi Camat Kapuas Barat di Balai Desa Pantai. Tidak ada SK tertulisnya;
 - b. Bahwa selain saksi, Tim pendata terdiri dari Lawendi (untuk RT 01), Margarite dan Sisilia (untuk RT 02), Saksi sendiri, Sime dan Sari Piala (untuk RT 03), Renie dan Sri Yeti (untuk RT 04). Saksi tidak tahu Tim Pendata RT 05 dan 06;
 - c. Bahwa tugas Tim Pendata adalah melakukan pendataan warga yang berhak mendapatkan BLT-DD;
 - d. Bahwa persyaratan untuk menerima BLT-DD adalah warga desa yang kurang mampu, mengumpulkan foto copy KK atau KTP. Lalu data tersebut saksi serahkan kepada Kades;
 - e. Bahwa Kades menjanjikan honor kepada kami sebesar Rp2.500.000 per RT, tetapi Sampai sekarang belum ada. Saksi pernah bertanya kepada Kades, tetapi Kades hanya tertawa saja;
 - f. Bahwa BLT-DD adalah bantuan langsung tunai yang diberikan kepada warga desa yang terdampak bencana Covid-19 yang Sumber dananya dari DD;
 - g. Bahwa penyaluran BLT-DD untuk warga RT 03 Tahap I salur 1 dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 bertempat di Balai Desa Pantai, sebanyak 32 KK dan masing-masing KK menerima Rp600.000. Penyaluran dilakukan oleh Kades didampingi perangkat desa dan disaksikan oleh Tim Pendata dan pihak Kecamatan Kapuas Barat. Ada dokumentasi dan tanda terima yang disimpan oleh Kades;
 - h. Bahwa seharusnya BLT-DD Tahap I salur 1, 2 dan 3 masing-masing Rp600.000 dan Tahap II salur 4, 5 dan 6 masing-masing Rp300.000. tetapi realisasinya di RT 01, 02, 03 dan 04 hanya Tahap I salur 1. Saksi tidak tahu realisasi di RT 05 dan 06;
 - i. Bahwa saksi tidak tahu mengapa BLT-DD Desa Pantai TA 2020 hanya disalurkan Tahap I salur 1. Kata Kades 'tunggu saja';
 - j. Bahwa saksi juga pengelola PAUD SHM Hosana. Menurut saksi PAUD tidak pernah menerima bantuan dari DD TA 2020;
 - k. Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
16. **Margarite als Egit anak dari Lother K. Asin**, di depan persidangan dan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:
- a. Bahwa saksi adalah Ketua Posyandu Mawar di Desa Pantau sejak tahun 2011;

Halaman 38 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa sebagai Ketua Posyandu, tugas saksi adalah mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan posyandu setiap bulan di Desa Pantai. Anggota pengurus Posyandu Mawar selain saksi adalah: Evi yuliana (sekretaris), Ernawati (bendahara) tetapi sudah meninggal, Susanti dan Acang (anggota);
 - c. Bahwa pada tahun 2020 Posyandu Mawar tidak menerima bantuan dana baik dari desa maupun pemerintah. Tetapi Posyandu pernah menerima bantuan dalam bentuk dana penyelenggaraan posyandu dan makanan tambahan, yang bersumber dari DD Pantai TA 2020;
 - d. Bahwa pengurus Posyandu tidak menerima honor;
 - e. Bahwa saksi juga sebagai Tim Pendata BLT-DD, berdasarkan perintah Kades secara lisan pada saat bertemu di jalan RT 03. Kades waktu itu menjanjikan honor. tetapi sampai saat ini tidak ada honor itu;
 - f. Bahwa syarat penerima BLT-DD adalah lanjut usia yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki tempat tinggal tetap;
 - g. Bahwa warga RT 02 yang sudah menerima BLT-DD adalah 16 orang. Saksi mengetahui karena ikut membagikan BLT-DD tersebut bersama Sisilia, Ketua RT 02, Kristo dan Ketua RT 01 dan Januar (sebagai Perangkat desa);
 - h. Bahwa BLT-DD baru disalurkan 1 kali sebesar Rp600.000;
 - i. Bahwa tidak ada tumpang tindih data warga yang menerima BLT-DD dan bantuan lainnya, karena di RT 02 BLT diterima terlebih dahulu, 1 bulan kemudian baru ada bantuan lainnya. Empat orang dari 16 warga penerima BLT terdaftar menerima bantuan tersebut;
 - j. Bahwa tidak ada pembangunan fisik yang dikerjakan menggunakan DD;
 - k. Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;
17. **Sriyetti als Ica anak dari Bahing**, di depan persidangan dan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:
- a. Bahwa saksi adalah Guru PAUD Eka Asi di desa Pantai sejak tahun 2011 Sampai saat ini berdasarkan SK Bupati Kapuas namun nomornya lupa;
 - b. Bahwa sebagai guru PAUD, tugas saksi adalah mengajak anak-anak PAUD;
 - c. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PAUD menerima bantuan atau tidak karena saksi tidak mengurus perihal anggaran;
 - d. Bahwa saksi tidak pernah menerima dukungan dana penyelenggaraan PAUD yang bersumber dari DD TA 2020, baik untuk belanja operasional (sebesar Rp8.400.000) maupun upah rehab gedung (sebesar Rp1.160.000);

Halaman 39 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa saksi juga ditunjuk Kades untuk menjadi Tim Pendata BLT-DD khususnya RT 04 bersama Renie. Penunjukan secara lisan dilakukan pada saat pertemuan di Balai Desa dalam rangka musyawarah desa penerima BLT-DD. Kades menjanjikan honor setelah pendataan selesai, tetapi sampai saat ini belum ada honor tersebut;
 - f. Bahwa kriteria penerima BLT-DD: warga yang menerima kesulitan ekonomi, lanjut usia yang tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki tempat tinggal tetap. Membawa KTP pada saat akan mengambil BLT-DD;
 - g. Bahwa ada 74 warga RT 04 yang memenuhi kriteria tersebut, tetapi yang terealisasi hanya 38 KK, masing-masing menerima Rp600.000. Untuk kekurangannya saksi pernah menanyakan kepada Kades, tetapi dijawab: yang lainnya menyusul. Tetapi BLT-DD hanya disalurkan 1 kali;
 - h. Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
18. **Renie anak dari Diwung**, di depan persidangan dan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:
- a. Bahwa saksi adalah Kepala PAUD Desa Pantai sejak tahun 2011, berdasarkan SK Bupati Kapuas, yang tugasnya monitoring guru-guru PAUD yang mengajar, mengajar anak-anak PAUD, membuat laporan bulanan yang dilaporkan kepada UPTD Dinas Kecamatan Kapuas Barat;
 - b. Bahwa pada tahun 2020 PAUD Eka ASI Desa Pantai menerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD dari Dinas Pendidikan Kab Kapuas sebesar Rp10.500.000. selain itu, tidak ada bantuan lagi dari manapun;
 - c. Bahwa saksi pernah menanyakan bantuan PAUD dari Desa, tetapi Kades menjawab akan memberikan bantuan di tahap III Tahun 2019, tapi Sampai saat ini belum ada;
 - d. Bahwa yang menjadi pengurus PAUD adalah Mota Apriana (sekretaris), Wanti (Bendahara), Sri Yeti dan Mira Yani (anggota);
 - e. Bahwa saksi juga diperintah secara lisan oleh Kades untuk menjadi pendata BLT-DD, yang tugasnya mendata warga yang memenuhi syarat menerima BLT-DD, khususnya RT 04. hasil pendataan diserahkan kepada Kades. Kades menjanjikan honor setelah pendataan selesai, tetapi sampai sekarang tidak ada honor tersebut;
 - f. Bahwa ada 74 warga RT 04 yang memenuhi syarat menerima BLT, tetapi hanya 38 KK yang sudah menerima sebesar Rp600.000. Kata Kades yang lain menunggu, tetapi sampai saat ini tidak lagi penyaluran BLT-DD;

Halaman 40 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa tidak ada tumpang tindih data warga yang menerima BLT dan bantuan lain;
- h. Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
19. **Rudi bin Agau**, di depan persidangan dan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:
- a. Bahwa saksi adalah Tim Pendata BLT-DD, berdasarkan perintah lisan Kades, yang tugasnya melakukan pendataan ke rumah-rumah calon penerima BLT-DD, khususnya warga RT 06 dan menyeleksi data warga yang sudah menerima bantuan lain. Data diserahkan kepada perangkat desa untuk diteruskan kepada Kades. Honor yang dijanjikan Rp2.500.000 untuk 1 tim pendata tetapi sampai sekarang tidak ada;
- b. Bahwa BLT-DD Tahp I salur 1 untuk RT 06 disalurkan pada tanggal 25 Juni 2020 di Posyandu RT 05, yang menerima 9 KK. Sisanya (14 KK) disalurkan beberapa minggu kemudian secara langsung ke rumah-rumah. Total warga RT 06 yang menerima BLT-DD adalah 23 KK dan masing-masing menerima Rp600.000.
- c. Bahwa BLT-DD Tahap I salur 2 untuk warga RT 06 disalurkan tanggal 26 November 2020, kepada 22 warga, karena 1 orang sudah menerima bantuan lain. Masing-masing menerima Rp600.000. penyaluran dilakukan dengan cara mengantarkan ke rumah-rumah warga oleh Saksi, Priadinatha, Januar dan Junudi;
- d. Bahwa ada bukti penerimaan BLT-DD berupa tanda terima dan didokumentasikan;
- e. Bahwa Kades yang bertanggungjawab atas penyaluran BLT-DD;
- f. Bahwa seharusnya ada 6 kali penyaluran BLT, Tahap I terdiri dari 3 salur, masing-masing Rp600.000. sedangkan Tahap II terdiri dari 3 salur, masing-masing Rp300.000;
- g. Bahwa mengapa penyaluran BLT-DD hanya dilakukan satu kali, kata Kades karena tumpang tindih dengan bantuan lainnya;
- h. Bahwa sebenarnya di RT 06 tidak ada tumpang tindih mengingat BLT-DD adalah bantuan pertama. Beberapa bulan kemudian baru ada Bantuan Pangan non tunai yang bersumber dari APBD;
- i. Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
20. **Lawendy bin Iter**, di depan persidangan dan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

Halaman 41 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. Bahwa saksi adalah Tim Pendata BLT-DD khususnya RT 01, berdasarkan perintah lisan Kades melalui telepon. Kades menjanjikan honor Rp2.500.000 untuk 1 orang Tim pendata, tetapi sampai sekarang belum ada;
- b. Bahwa tugas tim pendata adalah melakukan pendataan kepada 25 warga RT 01 yang kurang mampu dan berhak menerima BLT-DD. Mereka diminta mengumpulkan foto copy KK atau surat nikah. Data diserahkan kepada Kades. Tugas lainnya adalah menyaksikan penyaluran BLT-DD oleh Kades;
- c. Bahwa BLT-DD untuk warga RT 01 dan 02 Tahap I salur 1 disalurkan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 pukul 17.00 di teras depan rumah Kades, sebanyak 25 KK, masing-masing menerima Rp600.000. penyaluran dilakukan oleh Kades didampingi perangkat desa;
- d. Bahwa seharusnya BLT-DD disalurkan 6 kali. Tahap I terdiri dari 3 salur, masing-masing Rp600.000 dan Tahap II terdiri dari 3 salur masing-masing Rp300.000;
- e. Bahwa saksi tidak tahu mengapa hanya ada 1 kali penyaluran tetapi menurut Kades karena dana BLT belum turun;
- f. Bahwa tidak ada tumpang tindih data warga yang menerima BLT-DD dan bantuan lainnya;
- g. Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah memerintahkan Sekdes untuk menyalurkan BLT tetapi diulur-ulur;
21. **Suratman bin Abdul Bakir (alm)**, di depan persidangan dan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:
- a. Bahwa saksi adalah Kaur Pemerintah pada tahun 2004 sampai 2009;
- b. Bahwa saksi mendengar soal BLT-DD tetapi tidak menerimanya. Saksi menerima bantuan dari program Dinas Sosial Kab Kapuas yang bersumber dari APBD, sebesar Rp600.000, pada bulan Mei 2020 di rumah saksi, yang diberikan oleh Kristo (Ketua RT 02), Margareta dan Joko Prasetyo (Kaur Umum). Lalu saksi menandatangani tanda terima di daftar penerima bantuan, selanjutnya diambil foto bukti telah dilakukan penyerahan uang BLT-APBD;
- c. Bahwa saksi mengetahui bantuan yang dia terima berasal dari APBD dari Kristo, Margareta dan Joko Prasetyo pada saat menyerahkan. Sebelumnya juga diberi tahu oleh Ade (Sekdes). Saksi hanya menerima 1 kali dan tidak tahu seharusnya berapa kali;

Halaman 42 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- d. Bahwa saksi mengetahui BLT-DD dari Nartinus (ketua RT 05) bahwa ada 155 KK yang menerima BLT-DD, tetapi hanya menerima 1 kali sebesar Rp600.000. Saksi tidak tahu apa alasannya;
- e. Bahwa saksi tidak tahu siapa saja warga yang tidak menerima BLT-DD;
- f. Bahwa tidak ada pembangunan fisik yang menggunakan DD TA 2020;
- g. Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tiak keberatan;
22. **Uber Darius anak dari Darius**, di depan persidangan dan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:
- a. Bahwa saksi adalah warga biasa di Desa Pantai, yang menerima BLT-DD sebanyak satu kali, pada tanggal 25 Juni 2020 di Posyandu RT 05 Tumbang Humap Desa Pantai, sebesar Rp600.000. Yang menyerahkan BLT adalah Sdr. Rimpun dan Ketua RT 05 (Martinus) dan didampingi oleh perangkat desa Pantai (Januar Elison). Setelah menerima BLT-DD, saksi memberikan cap jempol;
- b. Bahwa ada 21 KK yang menerima BLT pada saat itu, tetapi saksi tidak hafal nama-namanya;
- c. Bahwa BLT bersumber dari DD TA 2020;
- d. Bahwa saksi membantah tanda tangan di dalam laporan BLT penyaluran bulan Agustus, September dan Oktober yang ditunjukkan di depan persidangan;
- e. Bahwa tidak ada pembangunan fisik di RT 05;
- f. Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan;
23. **Chandra Hadijatmika, S.Kom als Paman Siwah bin Moeshaffa Arshad Hadi**, di depan persidangan dan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:
- a. Bahwa saksi pernah mengerjakan tower internet desa di Desa Pantai pada tahun 2020, senilai Rp100.000.000;
- b. Bahwa saksi kenal Kades melalui Sekdes Desa Saka Mangkahai (Sdr. Erwin);
- c. Bahwa tahapan mengerjakan proyek tower: saksi presentasi jaringan internet masuk desa di Aula Pertemuan Kantor Bupati Kapuas pada pertengahan Tahun 2018. Sdr. Ade (sekdes Pantai) menghubungi saksi karena tertarik membuat jaringan internet desa, dengan kesepakatan bahwa Pemasangan tower dilakukan pada akhir 2019 sedangkan pembayaran dilakukan pada bulan april 2020 atau pada pencairan DD Tahap I tahun 2020. Saksi menyetujui. Lalu saksi mengirimkan RAB senilai Rp100.000.000 (sudah

Halaman 43 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- termasuk bahan material seperti besi, jarum keras, caping, kayu ulin, semen, pasir, aki, solar sell, rasio, antena, penangkal petir) kepada Sdr. Ade. Pemdes Pantai setuju dan pada akhir 2019 saksi mengerjakan proyek tersebut selama 2 hari. Sejak itu internet bisa digunakan;
- d. Bahwa perjanjian antara saksi dan pemdes Pantai hanya lisan, dan lebih sering diwakili Sekdes (Ade);
 - e. Bahwa pembayaran sudah dilakukan pada tanggal 18 Desember 2020 oleh Sekdes (Sdr. Ade) disaksikan oleh Sekdes Saka Mangkahai (Sdr Erwin). Ada kuitansi pembayaran yang dipegang oleh Sdr. Ade;
 - f. Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah hanya membayar Rp100.000.000. yang benar Pemdes membayar Rp197.000.000 bersama Sekdes;

24. **Yanmarto anak dari Upel Tamin**, di depan persidangan dan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- a. Bahwa saksi adalah Kadis Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan SK Bupati Kapuas Nomor: KEP.821/31/BKPSDM Tahun 2019, tanggal 11 September 2019, yang tugasnya: memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas dinas pemberdayaan masyarakat dan desa serta bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi dinas pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Bahwa DD adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui KPPN Palangka Raya langsung ke rekening kas desa, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pemangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. Bahwa tahun 2020 Desa Pantai, yang Kadesnya bernama Wijaya, menerima DD dan sudah dicairkan semua;
 - a. Bahwa Kabupaten Kapuas terdiri 214 desa. Total DD untuk Kabupaten Kapuas adalah Rp157.949.758.000;
 - b. Bahwa mekanisme mendapatkan DD adalah Kades mengajukan permohonan penyaluran DD kepada Bupati melalui Dinas PMD, dengan melampirkan semua dokumen persyaratan, data diverifikasi, lalu diinput secara online ke Aplikasi OMSPAN. Kemudian KPPN Palangka Raya melakukan pemindahbukuan ke rekening masing-masing desa. Untuk tahun 2020 penyaluran DD dilakukan tiga tahap yakni 40%, 40% dan 20%;

Halaman 44 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tahun 2020 masih ada pandemi covid 19 maka peruntukan DD diprioritaskan untuk penanganan covid-19 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 40 / PMK.07 / 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 205 / PMK.07 / 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 50 / PMK 07 / 2020 tentang perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 205 / PMK.07 / 2019 tentang Pengelolaan Dana, yang menyatakan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Penanganan Covid 19 dan Padat Karya Tunai. sehingga, untuk penyaluran tahap I (40%) dibagi menjadi 3 salur: 15%, 15% dan 10% yang digunakan untuk BLT-DD dan penanganan Covid-19, kemudian Tahap II salur 1 (15%), salur 2 (15%) dan salur 3 (10%) yang digunakan untuk BLT-DD dan padat karya. Sedangkan untuk Tahap 3 langsung disalurkan 20% untuk kegiatan padat karya;
- d. Bahwa mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Dinas melalui laporan pertanggungjawaban penggunaan DD yang dikirimkan oleh Pemdes;
- e. Bahwa pencairan DD dilakukan oleh Bendahara Desa dengan sepengetahuan Kades, dan harus segera dibelanjakan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD). Dana tersebut tidak boleh disimpan terlalu lama atau dimasukkan dalam rekening pribadi;
- f. Bahwa kades yang bertanggung jawab atas penggunaan DD, operator Siskeudes yang berkewajiban membuat laporan realisasi penggunaan dana desa. Laporan dikirim kepada Bupati melalui Dinas PMD untuk dilanjutkan ke Pemerintah Pusat melalui Aplikasi OMSPAN;
- g. Bahwa laporan realisasi DD harus sesuai dengan kegiatan di lapangan. Apabila DD tidak habis pada tahun berjalan, dimasukkan ke anggaran tahun berikutnya sebagai dasar untuk menggunakan sisa dana tersebut;
- h. Bahwa saksi baru mengetahui DD tahap 3 cair pada belum ada laporan pertanggungjawaban setelah dananya cair dan sudah ada proses hukum;
- i. Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;
25. **Ivan Yulius, S.Pt, ME anak dari Hardie Soeta**, di depan persidangan dan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:
- a. Bahwa saksi adalah Kepala Bidang pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kapuas, yang tugasnya:

Halaman 45 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- a. Melaksanakan bimtek dan pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa;
 - b. Memfasilitasi penyaluran ADD dan DD;
 - c. Pembuatan Perbup terkait petunjuk teknis penyaluran ADD dan DD;
 - d. Memfasilitasi administrasi pemerintahan desa;
 - b. Bahwa pada tahun 2020 ada 214 desa yang menerima DD, total sebesar Rp157.949.758.000;
 - c. Bahwa petunjuk teknis pengelolaan dana desa ada banyak, antara lain Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan DD Tahun 2020 dan Surat Bupati Kapuas Nomor 412.2/163/DPMD/IV/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pedoman Teknis BLT-DD;
 - d. Bahwa tahun 2020 Desa Pantai menerima DD dan sudah cair semua;
 - e. Bahwa sudah ada laporan realisasi penggunaan DD untuk Tahap I dan Tahap II, sedangkan Tahap III belum disampaikan kepada Dinas PMD. Tetapi saksi tidak tahu apakah SPJ nya sudah dibuat atau belum, yang jelas belum sampai ke Dinas PMD. Dinas PMD tidak memiliki tugas mengawasi, melainkan Tim Monev dari Kecamatan dan pendamping desa;
 - f. Bahwa Camat tidak boleh mengeluarkan rekomendasi apabila persyaratan pencairan belum lengkap, atau bisa dicairkan apabila Kades membuat Surat Pernyataan kesanggupan menyelesaikan pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik Tahap I dan Tahap II tahun 2020;
 - g. Bahwa masih ada kegiatan fisik di desa Pantai yang belum terlaksana dan masih ada BLT DD yang belum disalurkan sebanyak 2 salur;
 - h. Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa telah mengurus pencairan Tahap III bersama Sekdes tapi karena ada surat panggilan dari brigpom Kapuas sehingga pengurusan tersebut tidak dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi fakta, Penuntut Umum menghadirkan ahli dari BPKP Provinsi Kalimantan Tengah, **Arief Sunardi, SE** yang di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- a. Bahwa ahli adalah Auditor Muda pada Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Prov. Kalimantan Tengah, dengan Bidang Keahlian Akuntansi dan Auditing. Ahli bertugas melaksanakan setiap perintah penugasan audit dan atau memberi keterangan ahli lingkup keuangan Negara dari pimpinan Ahli yaitu Kepala Perwakilan BPKP Prov. Kalimantan Tengah. Kewenangan Ahli terbatas pada mandat dalam surat tugas yang Ahli terima;

Halaman 46 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- b. Bahwa dasar ahli memberikan keterangan adalah Surat Kepala Kepolisian Resor Kapuas Nomor: R/234/VII/RES.3.3./2021, tanggal 19 Juli 2021, perihal Permintaan Keterangan ahli dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: ST-543/PW15/5/2021, tanggal 19 Juli 2021;
- c. Bahwa tujuan audit dalam perkara ini adalah menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan, dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung Tindakan litigasi.
- d. Bahwa ruang lingkup audit yang dilakukan mencakup pemeriksaan atas dokumen-dokumen administrasi dan keuangan serta informasi lainnya terkait pengelolaan dana desa di desa Pantai, Kec. Kapuas Barat, Kab. Kapuas TA 2020 yang diduga terjadi penyimpangan;
- e. Bahwa audit dilakukan mulai tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan 5 Juni 2021;
- f. Bahwa Tim Audit terdiri dari: Pembantu Penanggung Jawab (Iwan Setiawan), Pengendali Teknis (Bun Hold), Ketua Tim (Arief Sunardi) dan Anggota Tim (Adhi Satriyanto);
- g. Bahwa prosedur audit adalah:
- (1) Meminta dilakukan ekspos/pemaparan oleh Penyidik Kepolisian Resor Kapuas tentang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Desa di Desa Pantai Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2020;
 - (2) Mengumpulkan dan mempelajari ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan relevan, terkait dengan kegiatan yang diaudit;
 - (3) Mengidentifikasi bukti-bukti yang diperlukan untuk pelaksanaan audit;
 - (4) Memperoleh bukti-bukti tersebut di atas melalui dan/atau bersama Penyidik Kepolisian Resor Kapuas;
 - (5) Melakukan klarifikasi, analisis, dan evaluasi atas bukti-bukti tersebut untuk menentukan kompetensi, relevansi, dan kecukupannya untuk penghitungan kerugian keuangan negara;
 - (6) Merekonstruksikan fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh;
 - (7) Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara;
 - (8) Melakukan ekspos/pemaparan hasil audit PKN dengan Penyidik Kepolisian Resor Kapuas; dan
 - (9) Menyusun Laporan Hasil Audit PKN;
- h. Bahwa dokumen yang dipergunakan oleh ahli adalah:
- (1) Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 621/Pemasdes tanggal 27 November Tahun 2015 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan

Halaman 47 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 se- Kabupaten Kapuas di Kecamatan Kapuas Barat;
- (2) Surat Keputusan Kepala Desa Pantai Nomor 01/SK//PNT-KB/2018 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pantai Kecamatan Kapuas Barat;
 - (3) Peraturan Bupati Kapuas Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
 - (4) Peraturan Bupati Kapuas Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kapuas Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
 - (5) Surat Keputusan Camat Kapuas Barat Nomor 5 Tahun 2020 tanggal 1 April 2020 tentang Pembentukan Tim Pendamping Alokasi Dana Desa Kecamatan Kapuas Barat;
 - (6) Peraturan Desa Pantai Nomor 01 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pantai Tahun Anggaran 2020;
 - (7) Peraturan Desa Pantai Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pantai Tahun Anggaran 2020;
 - (8) Berkas Usulan Dana Desa (DD) Tahap III Tahun Anggaran 2020 untuk Desa Pantai dari Kecamatan Kapuas Barat;
 - (9) Berkas Usulan Dana Desa (DD) Tahap III Tahun Anggaran 2020 untuk Desa Pantai Kecamatan Kapuas Barat dari Kepala Desa Pantai;
 - (10) Daftar SP2D Bendahara Umum negara;
 - (11) Rekening Koran Desa Pantai Nomor 018001001268303 periode 1 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020;
 - (12) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pihak-pihak terkait;
 - (13) Hasil klarifikasi kepada pihak-pihak terkait;
 - (14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - (15) Peraturan Bupati Kapuas Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
- i. Bahwa hasilnya:
- (1) Terdapat penyimpangan berupa penyaluran DD tahap III tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;
 - (2) Pengelolaan dana kegiatan dikuasai sepenuhnya oleh Kades;
 - (3) Realisasi penggunaan dana yang tidak didukung dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - (4) Adanya pekerjaan fisik yang tidak dilaksanakan;
- j. Bahwa pihak desa tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban;
- k. Bahwa metode yang digunakan ahli dalam menghitung kerugian keuangan negara:

Halaman 48 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(1) Menghitung jumlah realisasi penggunaan DD TA 2020;

(2) Menghitung jumlah realisasi penggunaan DD TA 2020 yang dapat dipertanggungjawabkan;

(3) Menghitung kerugian keuangan negara (3=2-1);

- l. Bahwa kerugian keuangan negara pada kasus ini Rp791.074.500 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah), dengan perincian:

| | Nama Kegiatan | Realisasi Penggunaan Dana Desa (Rp.) | Realisasi Penggunaan Dana Desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Rp.) |
|----|--|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | | |
| | - Dukungan Penyelenggaran PAUD | 16.800.000,- | - |
| | - Rehab Gedung PAUD | 1.160.000,- | - |
| | - Penyelenggaraan Posyandu | 22.500.000,- | - |
| | - Pembangunan Jalan Desa | 300.730.800,- | - |
| | - Pembangunan Jembatan Desa | 104.914.500,- | 1.500.000,- |
| | - Pembuatan / Pengelolaan Jaringan Internet | 130.000.000,- | 100.000.000,- |
| 2. | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | | |
| | - Belanja Operasional Posyantek | 4.168.800,- | - |
| 3. | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa | | |
| | - Belanja Barang yang diserahkan kepada Masyarakat/Belanja Operasional Penanggulangan Covid-19 | 172.741.400,- | 33.241.000,- |
| | - Belanja Barang yang diserahkan kepada Masyarakat / Belanja Bantuan Langsung Tunai | 279.000.000,- | 106.200.000,- |
| | JumlahL | 1.032.015.500,- | 240.941.000,- |
| | Kerugian Keuangan Negara = 3 - 4 | | 791.074.500,- |

- m. Bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa dirinya tidak pernah dipanggil Tim Audit dan tidak pernah diperiksa seperti yang diterangkan ahli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n. Bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, ahli menerangkan bahwa selama audit ahli telah meminta pihak penyidik untuk menghadirkan Kades tetapi sampai berakhirnya masa audit Kades tidak memenuhi panggilan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didengar keterangannya di depan sidang, yang pada pokoknya menerangkan:

- a. Bahwa Terdakwa menjabat Kades Desa Pantai sejak tahun 2015 berdasarkan SK Bupati Nomor 621 Tahun 2015, yang tugasnya: mengelola pemerintahan desa atau pemberdayaan desa dan mengambil kebijakan dan bertanggungjawab baik dari pemerintahan desa maupun pengelolaan dana untuk pembangunan desa;
- b. Bahwa tahun 2020 Desa Pantai menerima DD;
- c. Bahwa Terdakwa membentuk Tim Pelaksana Kegiatan berdasarkan SK Kades, yang terdiri dari Ketua Tim (Fradinata), anggota (Michalson, Ferry, Januar Elison);
- d. Bahwa sejak tahun 2019 Terdakwa tidak fokus lagi sebagai Kades karena ada permasalahan di luar pemerintahan, sehingga diserahkan kepada Sekdes;
- e. Bahwa laporan pertanggungjawaban tahap III belum dibuat karena memang belum dilaksanakan. Sampai saat ini belum ada;
- f. Bahwa pihak desa memberi uang kepada pihak kecamatan dan kabupaten sehingga DD bisa cair. Untuk Kabupaten sekitar Rp300.000 sampai Rp500.000, sedangkan untuk kecamatan berkisar Rp1.000.000 sampai Rp2.000.000;
- g. Bahwa pihak kecamatan (Sdr Radia) meminta Terdakwa untuk membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kegiatan, sehingga DD tetap bisa dicairkan;
- h. Bahwa program kegiatan PAUD, Posyandu, pembangunan jalan, jembatan belum dilaksanakan. Begitu pula pembagian BLT-DD belum 100% selesai, tetapi karena sudah membuat surat pernyataan maka DD tahap berikutnya bisa dicairkan;
- i. Bahwa SILPA TA 2019 sebesar Rp104.914.500 digunakan untuk rehab jembatan sebesar Rp1.500.000, teknisnya diserahkan kepada Sdr. Kristo. Sisanya Rp103.414.500 digunakan untuk keperluan pribadi;
- j. Bahwa anggaran Posyandu sebesar Rp26.668.800 tidak terealisasi karena uangnya digunakan untuk membayar kredit mobil dan membayar hutang pribadi;
- k. Bahwa anggaran pembangunan jalan sebesar Rp150.365.400 belum terealisasi karena digunakan untuk membeli besi di toko 3 bersaudara senilai Rp10.000.000, sisanya sebesar Rp140.365.400 digunakan untuk membayar kredit mobil, kepentingan pribadi dan membayar hutang;

Halaman 50 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana BLU belum terealisasi sebesar Rp13.200.000 dan Rp172.800.000 karena digunakan untuk membayar kredit mobil, membayar hutang dan kepentingan pribadi;
- m. Bahwa anggaran semenisasi RT 04 sebesar Rp150.365.400 belum terealisasi karena digunakan untuk kepentingan pribadi, membayar hutang dan hiburan malam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti surat, sebagai berikut:

1. 12 (dua belas) lembar laporan transaksi (rekening koran) Bank BRI dengan nomor rekening 018001001268308 atas nama Desa Pantai periode transaksi dari tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
2. Rekomendasi Camat Kapuas Barat Nomor : 412.2 / 158 / PMD / VII / 2020, tanggal 15 Juli 2020 tentang Penyaluran DD Tahap I untuk Desa Pantai Kecamatan Kapuas Barat Tahun Anggaran 2020;
3. Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Pertanggungjawaban Penggunaan DD Tahap III (tiga) Anggaran 2019 tanggal 15 Juli 2020;
4. Berita Acara Ceklis Kelengkapan Dokumen Administrasi Permohonan Penyaluran DD Tahap I (satu) Tahun Anggaran 2020 tanggal 15 Juli 2020;
5. Laporan hasil monitoring dan evaluasi ADD dan DD Tahap III Tahun anggaran 2019 Desa Pantai Kecamatan Kapuas Barat Nomor : 412.2 / 95 / KPS-BRT / 2020, tanggal 2 Juni 2020;
6. Surat Pernyataan WIJAYA. A. MA selaku Kepala Desa Pantai tanggal 14 Juli 2020;
7. Rekomendasi Camat Kapuas Barat Nomor : 412.2 / 469 / PMD / XI / 2020, tentang Penyaluran DD Tahap II untuk Desa Pantai Kecamatan Kapuas Barat Tahun Anggaran 2020;
8. Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Pertanggungjawaban Penggunaan DD Tahap I (satu) Anggaran 2020 tanggal 4 Desember 2020;
9. Berita Acara Ceklis Kelengkapan Dokumen Administrasi Permohonan Penyaluran DD Tahap II (dua) Tahun Anggaran 2020 tanggal 4 Desember 2020;
10. Laporan hasil monitoring dan evaluasi DD Tahap I Tahun anggaran 2020 Desa Pantai Kecamatan Kapuas Barat Nomor : 412.2 / 468 / KPS-BRT / 2020, tanggal 10 Desember 2020;
11. Surat Pernyataan WIJAYA. A. Ma selaku Kepala Desa Pantai tanggal 3 Juli 2020;
12. Rekomendasi Camat Kapuas Barat Nomor : 412.2 / 478 / PMD / XII / 2020, tentang Penyaluran DD Tahap III untuk Desa Pantai Kecamatan Kapuas Barat Tahun Anggaran 2020;

Halaman 51 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Pertanggungjawaban Penggunaan DD Tahap II (dua) Anggaran 2020 tanggal 14 Desember 2020;
14. Berita Acara Ceklis Kelengkapan Dokumen Administrasi Permohonan Penyaluran DD Tahap III (tiga) Tahun Anggaran 2020 tanggal 14 Desember 2020;
15. Laporan hasil monitoring dan evaluasi DD Tahap II Tahun anggaran 2020 Desa Pantai Kecamatan Kapuas Barat Nomor : 412.2 / 481 / KPS-BRT / 2020, tanggal 14 Desember 2020;
16. Salinan dokumen yang dilegalisir berupa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
17. Salinan dokumen yang dilegalisir berupa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
18. Salinan dokumen yang dilegalisir berupa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
19. Salinan dokumen yang dilegalisir berupa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
20. Salinan dokumen yang dilegalisir berupa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
21. Salinan dokumen yang dilegalisir berupa Peraturan Bupati Kapuas Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
22. Salinan dokumen yang dilegalisir berupa Peraturan Bupati Kapuas Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
23. Salinan dokumen yang dilegalisir berupa Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 Perihal Pemberitahuan, tanggal 14 april 2020;
24. Salinan dokumen yang dilegalisir berupa Surat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi RI Direktorat Jenderal Pembangunan Dan

Halaman 52 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor : 9/PRI.00/IV/2020 Perihal Petunjuk Teknis

Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa, tanggal 16 April 2020;

25. Salinan dokumen yang dilegalisir berupa Surat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi RI Direktorat Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor : 55/PRI.00/XII/2020 Perihal Laporan Penggunaan dana Desa Tahun 2020, tanggal 28 Desember 2020;
26. Salinan dokumen yang dilegalisir berupa Berkas Surat Bupati Kapuas Nomor : 412.2/163 /DPMD/IV/2020 Perihal Pedoman Teknis Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), tanggal 21 April 2020;
27. Salinan dokumen yang dilegalisir berupa Berkas Penyampaian Usulan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I (Pertama) 40% Tahun Anggaran 2020 Desa Pantai Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas;
28. Salinan dokumen yang dilegalisir berupa Usulan Dana Desa (DD) Tahap II (Kedua) Tahun Anggaran 2020 Desa Pantai Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas;
29. Salinan dokumen yang dilegalisir berupa Usulan Dana Desa (DD) Tahap III (Ketiga) tahun 2020 Desa Pantai Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas;
30. Salinan dokumen yang dilegalisir berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dana Desa (DD) Tahap I (Pertama) Tahun 2020 Desa Pantai Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas;
31. Salinan dokumen yang dilegalisir berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa Dana Desa (DD) tahap II (Kedua) tahun 2020 Desa Pantai Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas;
32. Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 621 / Pemasdes Tahun 2015 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Seratak Tahun 2015 Se Kabupaten Kapuas Di Kecamatan Kapuas Barat;
33. Salinan dokumen yang dilegalisir berupa Daftar SP2D Bendahara Umum Negara;
34. Salinan dokumen yang dilegalisir berupa Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor: S-407/PK/2020 tanggal 09 November 2020, perihal Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada Akhir Tahun (TA) 2020;
35. Salinan dokumen yang dilegalisir berupa surat pengantar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kapuas Nomor: 414.1/204/DPMD/V/2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I Penyaluran Ke-Mei (Batch 10);

Halaman 53 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

36. Salinan dokumen yang dilegalisir berupa surat pengantar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kapuas Nomor: 414.1/232/DPMD/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 tentang Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I Penyaluran Ke-Juni (Batch 14);
37. Salinan dokumen yang dilegalisir berupa surat pengantar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kapuas Nomor: 414.1/256/DPMD/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 tentang Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I Penyaluran Ke-Juli (Batch 18);
38. Salinan dokumen yang dilegalisir berupa surat pengantar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kapuas Nomor: 414.1/299/DPMD/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 tentang Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap II Penyaluran Ke-1 (Batch 22);
39. Salinan dokumen yang dilegalisir berupa surat pengantar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kapuas Nomor: 414.1/341/DPMD/XI/2020 tanggal 8 September 2020 tentang Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap II Penyaluran Ke-2 (Batch 28);
40. Salinan dokumen yang dilegalisir berupa surat pengantar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kapuas Nomor: 414.1/361/DPMD/IX/2020 tanggal 22 September 2020 tentang Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap II Penyaluran Ke-3 (Batch 31);
41. Salinan dokumen yang dilegalisir berupa surat pengantar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kapuas Nomor: 414.1/411/DPMD/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap III Batch 12;
42. Peraturan Kepala Desa Pantai Nomor 04 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 beserta lampirannya;
43. Kwitansi pembayaran / invoice maintenance Global Komunikasi Jaringan untuk pembayaran pembangunan tower internet sebesar Rp.100.000.000;
44. 5 (lima) lembar laporan transaksi (rekening koran) Bank BRI dengan nomor rekening 018001001268308 atas nama Desa Pantai periode transaksi dari tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
45. Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 126 / BPBD TAHUN 2020, tanggal 18 Maret 2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam

Halaman 54 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Penyebaran Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Diseases-2019 (Covid-19)
Kabupaten Kapuas;
46. Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 155 / BPBD TAHUN 2020, tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Penyebaran Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Diseases-2019 (Covid-19) di Kabupaten Kapuas;
 47. Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 183 / BPBD TAHUN 2020, tanggal 22 April 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Penyebaran Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Diseases-2019 (Covid-19) di Kabupaten Kapuas;
 48. Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 231 / BPBD TAHUN 2020, tanggal 26 Mei 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Penyebaran Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Diseases-2019 (Covid-19) di Kabupaten Kapuas;
 49. Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 255 / BPBD TAHUN 2020, tanggal 15 Juli 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Penyebaran Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Diseases-2019 (Covid-19) di Kabupaten Kapuas;
 50. Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 279 / BPBD TAHUN 2020, tanggal 18 Juni 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Ketiga Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Penyebaran Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Diseases-2019 (Covid-19) di Kabupaten Kapuas;
 51. Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 343 / BPBD TAHUN 2020, tanggal 12 Agustus 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Keempat Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Penyebaran Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Diseases-2019 (Covid-19) di Kabupaten Kapuas;
 52. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 TAHUN 2020, tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
 53. Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor : 6 TAHUN 2020, tanggal 27 Mei 2020 tentang Status Darurat Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
 54. 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Sirion Warna Putih Nomor Polisi : KH 1894 BQ No Rangka : PM2M804S1K2000816, No Mesin : 1NR0B67930 beserta Kunci Kontak;

Halaman 55 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

55. 1 (Satu) Lembar STNKB Mobil Daihatsu Sirion Warna Putih No 01708695 Nama Pemilik: LUWIE;

56. Uang Tunai Sebesar Rp46.000.000,00 (Empat Puluh Enam Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Penuntut Umum dalam persidangan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya, Dengan demikian barang bukti tersebut sah sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 Ayat (1) huruf d KUHAP. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan pendapat ahli, dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta bukti-bukti surat yang diajukan Oleh Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa **Wijaya, S.Pd als Jaya anak dari Walter B. Loth** adalah Kepala Desa Pantai, Kec. Kapuas Barat, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah, berdasarkan SK Bupati Kapuas Nomor: 621/Permasdes Tahun 2015, tanggal 25 November 2015 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 se Kabupaten Kapuas di Kecamatan Kabupaten Kapuas;
2. Bahwa inti perkara ini adalah dugaan salah kelola APBDes TA 2020 khususnya yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan SILPA 2019, di Desa Pantai, Kec. Kapuas Barat, Kab Kapuas, di mana Terdakwa sebagai Kepala Desa merupakan penanggung jawab utama;
3. Bahwa struktur Desa Pantai pada tahun 2020 adalah:
 - Kepala Desa: Terdakwa Wijaya, S.Pd
 - Sekretaris Desa: Saksi Ade, S.Pd
 - Kaur keuangan: Erik Candra
 - Kaur Pemerintahan: Saksi Friadinatha, S.Pd
 - Kasi Pelayanan: Michelson, S.Ma
 - Kaur Tata Usaha dan Umum: Joko Prasetyo
 - Kaur Perencanaan: Januar Elison
4. Bahwa APBDes Desa Pantai TA 2020 sebesar Rp1.536.628.300, dengan perincian sebagai berikut:

| No | Sumber APBDes | Jumlah (Rp) |
|----|--------------------------------|-------------|
| 1 | Dana Desa | 927.101.000 |
| 2 | Bagi hasil pajak dan retribusi | 32.868.900 |

Halaman 56 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

| | | |
|---|---------------------|----------------------|
| 3 | Alokasi Dana Desa | 471.743.900 |
| 4 | SILPA 2019 | 104.914.500 |
| | Total APBDes | 1.536.628.300 |

5. Bahwa ADD sebesar Rp471.743.900 telah dicairkan dan telah habis digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, seperti gaji/insentif Perangkat desa;
6. Bahwa dana bagi hasil pajak dan retribusi sebesar Rp32.868.900 juga telah habis digunakan untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan;
7. Bahwa DD TA 2020 sebesar Rp927.101.000 telah dicairkan semua, dengan perincian sebagai berikut:

| No | Tanggal | Jumlah |
|----|-------------------|--------------------|
| 1 | Tahap I : | |
| | 20 Mei 2020 | 139.065.150 |
| | 25 Juni 2020 | 139.065.150 |
| | 21 Juli 2020 | 92.710.100 |
| 2 | Tahap II | |
| | 26 Agustus 2020 | 139.065.150 |
| | 8 September 2020 | 139.065.150 |
| | 22 September 2020 | 92.710.100 |
| 3 | Tahap III | |
| | 14 Desember 2020 | 185.420.200 |
| | Total | 927.101.000 |

8. Bahwa DD yang telah dicairkan (Rp927.101.000) ditambah dengan SILPA 2019 (Rp104.914.500) telah dibelanjakan untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Penanggulangan Bencana. Namun tidak semua program terlaksana dan/atau tidak semua belanja pelaksanaan program dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menjadi kerugian negara. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah diperoleh data sebagai berikut:

| No | Uraian | Jumlah | |
|----|--|--------------------|--|
| | | Realisasi Anggaran | Realisasi yang dapat dipertanggungjawabkan |
| 1 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (DD) | | |

Halaman 57 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pik

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

| | | | |
|---|---|----------------------|------------------|
| | a. Dukungan penyelenggaraan PAUD | 16.800.000 | 0 |
| | b. Rehab gedung PAUD | 1.160.000 | 0 |
| | b. Penyelenggaraan posyandu | 22.500.000 | 0 |
| | c. Pembangunan jalan desa | 300.730.000 | 0 |
| | d. Pembangunan jembatan desa | 104.914.500 | 1.500.000 |
| | e. Pengelolaan jaringan internet | 130.000.000 | 100.000.000 |
| 2 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan (DD) | | |
| | a. Belanja Operasional Posyantek | 4.168.800 | 0 |
| 3 | Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa | | |
| | a. Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/belanja operasional penanggulangan covid-19 | 172.741.400 | 33.241.000 |
| | b. Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/belanja BLT | 279.000.000 | 106.200.000 |
| | | 1.032.014.700 | 240941000 |
| | Jumlah kerugian negara (realisasi anggaran-realisasi yang dapat dipertanggungjawabkan) | | 791073700 |

9. Bahwa bentuk-bentuk kesalahan dalam pengelolaan anggaran adalah:
- Pencairan DD Tahap III tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;
 - Pengelolaan dana kegiatan dikuasai sepenuhnya oleh Kades. Kaur Keuangan hanya menandatangani cek pencairan DD dan membayar insentif Perangkat desa. Uang dipegang dan dikelola sendiri Kades;
 - Realisasi penggunaan dana tidak didukung dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - Ada pekerjaan fisik yang tidak dilaksanakan;
 - BLT-DD yang seharusnya disalurkan 6 kali hanya direalisasikan satu kali;
 - Perangkat desa Pantai tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban;
10. Bahwa meskipun persyaratan belum terpenuhi namun DD tetap cair. Menurut saksi Ivan Yulusus, meskipun persyaratan belum lengkap tetapi rekomendasi Camat bisa diberikan apabila Kepala Desa membuat Surat Pernyataan Kesanggupan menyelesaikan kegiatan. Menurut Terdakwa, meskipun persyaratan belum lengkap

Halaman 58 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi DD tetap bisa dicantumkan karena Terdakwa memberikan uang kepada pihak kecamatan maupun kabupaten;

11. Bahwa kerugian keuangan negara menjadi tanggungjawab Terdakwa sebagai Kades, karena Terdakwa yang menguasai uang secara fisik dan Terdakwa mengakui telah menggunakan uang desa untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa setelah fakta-fakta hukum tersebut di atas dipaparkan dan memperhatikan hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP), yang dianggap dimuat dalam putusan ini dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini, maka Majelis sampai pada pertimbangan yuridis, apakah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur yang terkandung dalam Surat Dakwaan dan karenanya Terdakwa harus dipidana sesuai dengan Surat Tuntutan, atau tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sehingga harus dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum ?

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya berpendapat bahwa:

1. Terdakwa Wijaya telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
12. Memohon agar Terdakwa dihukum pidana penjara selama 6 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp250.000.000. apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan;
13. Memohon agar Terdakwa juga dihukum membayar uang pengganti sebesar kerugian keuangan negara (Rp791.074.500). Apabila uang pengganti tidak dibayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan tetap maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika Terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Hakim bebas menetapkan Jenis pidana dan besaran pidananya, tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh azas kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Oleh karena itu, putusan harus mengandung pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis.

Menimbang, bahwa pertimbangan yuridis digunakan untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak bersalah, dengan cara menguji unsur-unsur pasal dakwaan dengan fakta-fakta persidangan. Apabila semua unsur pasal yang didakwa telah terpenuhi oleh fakta-fakta persidangan, maka pertimbangan yuridis digunakan untuk menentukan besaran hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa secara subsidair, yaitu:

Halaman 59 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. **Dakwaan primair:** pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. **Dakwaan subsidair:** pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan berbentuk subsidaritas, Majelis akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan primair. Apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi. sebaliknya, apabila dakwaan primair tidak terbukti, barulah dipertimbangkan dakwaan berikutnya;

Menimbang, bahwa bunyi pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal 2 ayat (1) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

- (1) Setiap orang;
- (2) Dengan cara melawan hukum;
- (3) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- (4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Ad. 1. Unsur ‘setiap orang’

Menimbang, bahwa unsur ‘setiap orang’ merujuk pada subjek atau pelaku tindak pidana atau pihak yang bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa UU TPK menggunakan 2 (dua) cara untuk menyebut subjek hukum. Pertama, menggunakan frase ‘setiap orang’, baik di awal maupun di tengah rumusan pasal. Kedua, menyebut kualitas subjek pelaku, seperti pegawai negeri, penyelenggara negara, pemborong, advokat, saksi dan hakim;

Halaman 60 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, subjek hukum disebut dengan frase 'setiap orang'. Berdasarkan pasal 1 angka 3 UU TPK, 'setiap orang' adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar MA sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas bagi pengadilan, pada bagian C: Tindak Pidana Khusus, menyebutkan bahwa pasal 2 dan pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang baik swasta maupun pegawai negeri. Jadi baik pasal 2 maupun 3 berlaku bagi pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa frase 'setiap orang' sesungguhnya bukan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal. Artinya, frase 'setiap orang' atau subjek pelaku melekat pada semua tindak pidana;

Menimbang, bahwa meski demikian, unsur 'setiap orang' tetap diuraikan, untuk mencegah kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, identitas Terdakwa telah diuraikan di dalam dakwaan, yaitu: Wijaya, S.Pd als Jaya anak dari Walter B. Loth, 33 tahun, laki-laki, Warga Negeri Indonesia, bertempat tinggal di Desa Pantai, RT 03, RW III No. 105, Kec. Kapuas Barat, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah, beragama Kristen, Sarjana Pendidikan, menjabat sebagai Kepala Desa Pantai;

Menimbang, bahwa identitas tersebut telah diperiksa di depan persidangan pada tanggal 12 Oktober 2021. Terdakwa telah membenarkan semua identitas tersebut. Identitas Terdakwa juga dibenarkan oleh para saksi. Bahkan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam kondisi sehat, dapat berkomunikasi secara baik dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya secara baik. Terdakwa pernah mengajukan izin untuk memeriksa kesehatannya, tetapi masih bisa mengikuti persidangan dengan baik; Dengan demikian, Terdakwa dapat disebut subjek hukum yang sehat jasmani maupun rohani, karenanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa unsur 'setiap orang' dalam perkara *a quo*, merujuk pada Terdakwa atas nama **Wijaya als Jaya anak dari Walter B. Loth**, sebagaimana tertulis di dalam Surat Dakwaan, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur 'memperkaya diri sendiri' atau 'orang lain' atau 'suatu korporasi'

Menimbang, bahwa unsur memperkaya diri, melawan hukum dan merugikan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Unsur 'memperkaya diri' merupakan inti perbuatan pasal 2 ayat (1), unsur 'melawan hukum' merupakan sifat ketercelaan perbuatan dan unsur 'merugikan negara' merupakan akibat perbuatan. Oleh karena itu, Majelis akan membuktikan dakwaan primair dengan tahapan: unsur 'memperkaya diri' diikuti dengan unsur 'melawan hukum' dan unsur 'merugikan negara';

Halaman 61 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa ada empat pertanyaan hukum yang perlu dijawab untuk membuktikan unsur 'memperkaya diri'. Pertama, apa kriteria sebuah perbuatan disebut 'memperkaya diri'? Kedua, apa bentuk perbuatan 'memperkaya diri'? Ketiga, diri siapa yang diperkaya? Keempat, dalam perkara ini apa bentuk perbuatan 'memperkaya diri' dan diri siapa yang diperkaya?

Menimbang, bahwa menjawab pertanyaan pertama, apa kriteria perbuatan 'memperkaya diri', UU TPK tidak memberikan penjelasan. Oleh karena itu, Majelis akan mencari kriteria perbuatan 'memperkaya' dari sumber lain, dalam hal ini Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peraturan perundang-undangan lain dan pendapat ahli hukum;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (<https://kbbi.web.id/kaya>) kata 'memperkaya' mengandung arti menjadikan lebih kaya;

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) UU TPK berasal dari rumusan pasal 1 ayat (1) sub a UU 3/1971, yang penjelasannya berbunyi:

Perkataan "memperkaya diri sendiri" atau "orang lain" atau "suatu badan" dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan pasal 18 ayat (2), yang memberi kewajiban kepada Terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut, dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa pasal 18 ayat (2) UU 3/1971 berbunyi:

Bila Terdakwa tidak dapat memberi keterangan yang memuaskan sidang pengadilan tentang sumber kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan setiap saksi bahwa Terdakwa telah melakukan tipikor.

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan pasal 18 UU 3/1971 berbunyi:

Kalau terdakwa dalam perkara pidana korupsi tidak dapat memberikan keterangan yang memuaskan tentang sumber kekayaannya yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya maka keterangan tersebut selain dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi, juga dapat dipandang suatu petunjuk adanya perbuatan memperkaya diri seperti dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) sub

Menimbang, bahwa ahli hukum, Adami Chazawi, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, 2016, halaman 30, menyatakan bahwa meskipun penjelasan pasal 18 UU 3/1971 tidak terdapat lagi dalam penjelasan pasal-pasal UU 31/1999 atau UU 20/2001, namun secara konseptual penjelasan pasal 18 tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam menafsir arti perbuatan memperkaya dalam UU yang baru, mengingat unsur perbuatannya sama yakni perbuatan memperkaya yang juga diadopsi dari UU 3/1971;

Halaman 62 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa menurut pengertian 'memperkaya', baik berdasarkan KBBI maupun meminjam penjelasan pasal 18 UU 3/1971, Adami Chazawi dalam buku yang sama, halaman 31, menyatakan bahwa ada lima ciri/kriteria perbuatan dapat disebut 'memperkaya', yaitu:

- a. Dari wujud perbuatan memperkaya, si pembuat atau orang lain yang diperkaya memperoleh sejumlah kekayaan. Tidak harus berwujud nyata benda uang, bisa juga wujud benda lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- b. Sebaliknya, apabila dihubungkan dengan akibat perbuatan memperkaya, maka negara mengalami kerugian berupa kehilangan sejumlah kekayaan.
- c. Jika dihubungkan dengan sifat perbuatan memperkaya, maka perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.
- d. Jika dihubungkan dengan pendapatannya yang halal, kekayaan seseorang/orang yang diperkaya tidak seimbang/lebih banyak dari kekayaan yang diperoleh dari sumber halal.
- e. Jika dihubungkan dengan jabatan si pembuat, maka seseorang memperkaya dengan menyalahgunakan kewenangan jabatan yang dimilikinya. Ciri yang terakhir ini tidak mutlak, mengingat korupsi dengan perbuatan memperkaya menurut pasal 2 tidak harus dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan publik maupun privat, dengan menyalahgunakan kewenangan jabatan itu.

Menimbang, Majelis berpendangan bahwa kelima kriteria perbuatan 'memperkaya diri' tersebut dapat diringkas menjadi menjadi dua. Pertama, perbuatan dilakukan secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan jabatan. Hal ini dapat diketahui ketika membuktikan unsur 'secara melawan hukum'. Kedua, di satu sisi pelaku memperoleh sejumlah kekayaan di luar sumber pendapatannya yang halal. Di sisi lain, negara dirugikan dalam bentuk kehilangan sejumlah kekayaan. Hal ini dapat diketahui pada saat membuktikan unsur 'merugikan negara';

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan kedua, apa bentuk perbuatan memperkaya, Adami Chazawi, 2016, halaman 32-34, berpendapat bahwa perbuatan memperkaya tidak dapat ditentukan bagaimana bentuk konkritnya tanpa menghubungkan dengan kejadian duduk perkara. Jadi, bagaimanapun bentuknya, yang penting pengertiannya sama dan telah memenuhi kelima unsur yang telah diterangkan. Wujud perbuatan memperkaya akan banyak sekali (tidak terhingga), tergantung bagaimana peristiwa konkrit yang berlaku, tidak saja perbuatan aktif tetapi juga boleh perbuatan pasif, misalnya menggunakan uang atau benda-benda milik negara, mengimpor barang, tidak menegur bawahan, memalsu data, dan lain-lain. Bagaimanapun wujud dan caranya, perbuatan memperkaya diri tidak dapat menjadi korupsi apabila perbuatan tersebut tidak menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian negara. Sifat melawan hukum dari perbuatan memperkaya diri juga terletak pada unsur merugikan keuangan/perekonomian negara;

Halaman 63 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian, tidak ada rumusan baku tentang bentuk-bentuk perbuatan 'memperkaya' sehingga cara melihatnya adalah dengan menghubungkan dengan unsur-unsur pasal 2 ayat (1) UU TPK lainnya, yaitu secara melawan hukum dan berakibat merugikan negara;

Menimbang, bahwa menjawab pertanyaan keempat, bentuk-bentuk perbuatan memperkaya diri yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dirumuskan berdasarkan fakta-fakta persidangan, mulai Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kapuas, keterangan para saksi sampai bukti-bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan satu-satunya pelaku perbuatan memperkaya diri secara melawan hukum yang menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, Majelis akan memaparkan bentuk-bentuk perbuatan memperkaya diri Terdakwa, sebagai berikut:

1. Mencairkan DD meskipun persyaratan belum terpenuhi, dengan cara membuat Surat Pernyataan kesanggupan menyelesaikan kegiatan dan memberikan uang pelicin kepada pihak Kecamatan dan pihak Kabupaten;
2. Menempatkan Kaur Keuangan hanya sebagai pelengkap, dengan peran terbatas menandatangani cek dan membayar insentif perangkat desa;
3. Menyimpan sendiri uang yang telah dicairkan bersama Kaur Keuangan, lalu membayarkan sendiri kepada pihak ketiga;
4. Tidak merealisasikan beberapa program kegiatan yang menggunakan DD dan SILPA 2019, sedangkan uangnya telah disimpan sendiri;
5. Tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban;
6. Menggunakan uang desa untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa menjawab pertanyaan terakhir, diri siapa yang diperkaya, dalam perkara ini Terdakwa telah mengakui bahwa ia menggunakan uang desa yang dikuasainya untuk kepentingan pribadi, mulai membayar cicilan mobil, membayar hutang, sampai hiburan malam. Dengan demikian, diri Terdakwa yang diperkaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa unsur 'memperkaya diri sendiri' telah terpenuhi. Dengan demikian, Majelis tidak perlu membuktikan unsur 'memperkaya orang lain';

Ad 3. Unsur 'secara melawan hukum'

Menimbang, bahwa seperti telah disebutkan sebelumnya, unsur 'melawan hukum' merupakan sifat tercelanya perbuatan-perbuatan 'memperkaya diri' yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur 'secara melawan hukum', ada dua pertanyaan hukum. Pertama, dilihat dari bentuknya, apakah pasal 2 ayat (1) UU TPK menghendaki perbuatan memperkaya diri secara melawan hukum formil atau materiil? Kedua, apa hukum yang dilawan dalam perkara ini?

Halaman 64 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 2 ayat (1) UU TPK menyatakan: yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Artinya, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengubah pengertian 'melawan hukum' tersebut, melalui Putusan No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006. Dalam amarnya, MK intinya menyatakan bahwa penjelasan pasal 2 ayat (1) UU TPK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Artinya, sifat melawan hukum terbatas pada melawan hukum formil.

Menimbang, bahwa pertanyaan kedua untuk membuktikan unsur 'secara melawan hukum' adalah apakah hukum formil yang dikehendaki oleh pasal 2 ayat (1) setelah Putusan MK No 003/PUU-IV/2006 harus merujuk pada peraturan perundang-undangan yang memuat ancaman pidana atau dapat melanggar hukum perdata dan administrasi?

Menimbang, bahwa Adami Chazawi, 2016, halaman 48-49, berpendapat bahwa pada dasarnya perbuatan melanggar hukum perdata, tata usaha negara dan bidang hukum lainnya telah mengandung sifat melawan hukum, tetapi sifat melawan hukum perdata dan tata usaha negara seperti ini tidak serta merta menjadi sifat melawan hukum pidana, khususnya korupsi. Secara teoretis, untuk menjadi sifat melawan hukum pidana khususnya korupsi pasal 2 ayat (1) masih diperlukan beberapa syarat lagi, yaitu:

1. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut harus dilakukan dengan sengaja. Sikap batin sengaja yang diartikan sebagai kehendak harus sudah timbul sejak kontrak dibuat, bukan sejak wanprestasi.
2. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut harus disadari akan merugikan keuangan negara. Dengan kesadaran itu, pelaku tetap tidak surut untuk mengurungkan kehendaknya. Padahal saat akan berbuat itu ada peluang yang cukup untuk membatalkannya. Dalam keadaan ada peluang namun pelanggaran tetap dilakukan, maka keadaan batin yang demikian dapat disebut dengan niat jahat.
3. Pelanggaran tersebut dapat dipikirkan dengan akal/logika akan menimbulkan akibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
4. Pelanggaran tersebut dilakukan dengan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi.
5. Pelanggaran tersebut dapat dipikirkan dengan akal/logika bahwa benar-benar dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Apalagi apabila kerugian nyata keuangan negara benar-benar telah terjadi berikut jumlahnya oleh perbuatan memperkaya diri tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Adami menyebutkan bahwa kelima syarat tersebut bersifat kumulatif, yang artinya harus terpenuhi semuanya. Apabila semua syarat tersebut terpenuhi, maka pelanggaran kontrak perdata atau kesalahan administrasi berubah sifat

Halaman 65 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau menyangkat menjadi sifat melawan hukum pidana korupsi. Dengan demikian, pelakunya dapat dipersalahkan dan dibebani pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dilihat dari letak ketercelaan sebuah perbuatan, Adami menjelaskan perbedaan antara sifat melawan hukum secara objektif dan subjektif. Sifat melawan hukum objektif meletakkan ketercelaan perbuatan pada kepentingan hukum siapa yang dilindungi. Sifat melawan hukum pidana korupsi terletak pada kepentingan hukum publik yang dilindungi. Sifat melawan hukum perdata melindungi kepentingan hukum privat, meskipun subjek hukumnya badan publik. Dan, sifat melawan hukum administrasi melindungi kepentingan hukum administrasi. Misalnya, pemilik kendaraan tidak membayar pajak kendaraan bermotor, meskipun merugikan keuangan negara namun perbuatan tersebut bukan korupsi. Sedangkan sifat melawan hukum subjektif meletakkan ketercelaan perbuatan pada sikap batin pelaku.

Menimbang, bahwa dalam konteks pasal 2 ayat (1) UU TPK, sifat melawan hukum subjektif terletak pada sikap batin pelaku, apakah perbuatan dilakukan secara sengaja/diketahui/sadar. Artinya, tidak berlaku jika karena kelalaian. Pertanyaannya, sengaja/mengetahui/menyadari apa? Sikap batin mencakup kesadaran tentang akibat yang timbul dari perbuatan yang melawan hukum itu. Dalam konteks pasal 2 ayat (1) UU TPK kesadaran tentang dampak, berupa kerugian negara;

Menimbang, bahwa pertanyaan berikutnya, bagaimana jika kesengajaan itu tidak dicantumkan secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana? Untuk menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu Adami Chazawi (2016, hlm 50) merujuk pendapat Moeljatno (*Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, 1983, halaman 182) yang mengatakan bahwa suatu kejahatan di mana tidak disebut kata 'sengaja' atau kata lain sesamanya, tetap diperlakukan sengaja. Sebab telah menjadi sistem *Wetboek van Strafrecht* bahwa mengenai kejahatan selalu diperlukan adanya kesengajaan, kecuali ditentukan lain;

Menimbang, bahwa merujuk pada pendapat Moeljatno tersebut, Adami Chazawi berpandangan bahwa pasal 2 ayat (1) UU TPK juga mengandung unsur sengaja, meskipun tidak dicantumkan secara eksplisit. Konsekuensinya, unsur 'sengaja' tidak perlu dibuktikan secara khusus. Akan tetapi, apabila tidak terbukti kesengajaan itu ada maka si pelaku tidak boleh dipidana;

Menimbang, bahwa masih menurut Adami Chazawi, kesengajaan terdiri dari kehendak dan pengetahuan yang sudah ada sebelum melakukan perbuatan atau setidaknya saat melakukan perbuatan. Dalam konteks pasal 2 ayat (1) UU TPK, kehendak dan pengetahuan tersebut harus dihubungkan dengan 'kerugian negara'. Dari sisi kapan kehendak dan pengetahuan tentang kerugian negara harus ada, kita bisa membedakan antara kerugian negara akibat tipikor, kesalahan prosedur dan wanprestasi. Kerugian negara akibat tipikor mensyaratkan kehendak dan pengetahuan tentang kerugian negara sebelum atau ketika melakukan perbuatan. Sedangkan wanprestasi, kehendak dan pengetahuan tentang kerugian negara ada setelah perjanjian dibuat atau pada saat pelaksanaan perjanjian dijalankan;

Halaman 66 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan kerangka konseptual tersebut, Majelis akan menjawab pertanyaan kedua, apa peraturan formil yang dilawan dalam perkara ini, dengan cara mengidentifikasi peraturan formil yang dilanggar oleh bentuk-bentuk perbuatan 'memperkaya diri' sebagaimana telah dibuktikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan memperkaya diri sebagaimana telah dibuktikan sebelumnya, melanggar beberapa peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;

Menimbang, bahwa peraturan formil yang dilawan dalam perkara ini Termasuk ranah hukum administrasi, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan syarat-syarat agar pelanggaran tersebut dapat meningkat menjadi pelanggaran pidana korupsi;

Menimbang, bahwa syarat pertama adalah pelanggaran dilakukan secara sengaja, dalam arti sudah ada kehendak sebelum melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terdapat perbuatan permulaan dalam bentuk mencairkan DD walaupun syaratnya belum lengkap, yaitu dengan membuat Surat Pernyataan kesanggupan menyelesaikan kegiatan dan memberi uang pelicin kepada pihak kecamatan dan pihak kabupaten. Selain itu, perbuatan permulaan juga dilakukan dalam bentuk menempatkan Kaur Keuangan hanya sebagai pelengkap, dengan peran terbatas pada menandatangani cek dan membayar insentif Perangkat desa. Dengan memegang semua uang desa sendiri, Terdakwa leluasa menggunakan uang tersebut, apakah untuk merealisasikan program kerja atau untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa lebih banyak menggunakan uang desa untuk kepentingan pribadi ketimbang merealisasikan program kerja, baik pembangunan fisik, non fisik maupun pembagian BLT-DD. Dengan demikian, syarat pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat kedua adalah pelaku menyadari bahwa pelanggaran tersebut akan merugikan keuangan negara. Pelaku juga memiliki peluang untuk membatalkan, namun pelaku tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa mengetahui bahwa dana desa merupakan uang negara, sehingga ketika dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi maka negara mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa meskipun mengusai sendiri uang desa merupakan perbuatan yang salah, namun Terdakwa masih memiliki peluang untuk memperbaikinya dengan cara menggunakan uang desa tersebut untuk merealisasikan program kerja. Namun, Terdakwa hanya menggunakan sebagian kecil untuk merealisasikan program kerja, sedangkan sebagian besar dana desa justru digunakan untuk kepentingan pribadi. Dengan demikian, syarat kedua telah terpenuhi;

Halaman 67 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat ketiga adalah pelanggaran tersebut dapat dipikirkan secara logika akan merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, seandainya tidak ada audit oleh BPKP, setiap orang waras akan berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa akan merugikan keuangan negara. Apalagi ada audit BPKP yang menunjukkan adanya kerugian keuangan negara. Dengan demikian syarat ketiga dan kelima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat keempat adalah perbuatan tersebut dilakukan sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mengakui menggunakan dana desa yang dikuasanya untuk kepentingan pribadi, mulai membayar hutang, menyicil mobil sampai hiburan malam. Dengan demikian, syarat keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur 'secara melawan hukum' telah terpenuhi;

ad 4: unsur 'merugikan keuangan negara'

Menimbang, bahwa unsur 'merugikan keuangan negara atau perekonomian negara' bersifat alternatif, maka Majelis akan membuktikan unsur 'merugikan keuangan negara' terlebih dahulu. Apabila unsur 'merugikan keuangan negara' tidak terbukti maka akan dilanjutkan membuktikan unsur 'merugikan perekonomian negara';

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur 'merugikan keuangan atau perekonomian negara' ada empat pertanyaan hukum yang harus dijawab. Pertama, apakah keberadaan unsur 'kerugian keuangan negara' pada pasal 2 ayat (1) UU TPK bersifat imperatif atau fakultatif? Kedua, apa pengertian keuangan negara? Ketiga, apa kriteria kerugian keuangan negara? Keempat, apakah perbuatan memperkaya diri secara melawan hukum dalam perkara *a quo* terbukti merugikan keuangan negara?

Menimbang, terhadap pertanyaan pertama, apakah keberadaan unsur 'merugikan keuangan negara bersifat imperatif atau fakultatif, Majelis merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XVI/2016 tanggal 25 Januari 2017, yang amarnya menyatakan: kata 'dapat' dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TPK) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MK tersebut, tindak pidana 'memperkaya diri' (pasal 2 ayat (1)) dan tindak pidana 'menyalahgunakan kewenangan' (pasal 3) UU TPK berubah dari tindak pidana formil menjadi tindak pidana materil, yang artinya harus dapat dibuktikan adanya unsur merugikan keuangan negara. Dengan kata lain, keberadaan unsur merugikan keuangan negara pada pasal 2 ayat (1) UU TPK bersifat imperatif, yang artinya harus terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan kedua, apa pengertian keuangan negara, Majelis akan merujuk pada UU TPK, UU 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU 15/2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;

Halaman 68 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penjelasan Umum UU TPK menyatakan: keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: (a) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah; (b) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 UU 17/2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 1 angka 7 UU 15/2006 tentang BPK menyatakan: keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketiga UU tersebut, Majelis berpendapat bahwa tidak ada pertentangan pengertian 'keuangan negara' menurut Penjelasan Umum UU TPK, UU Keuangan Negara dan UU BPK. Ringkasnya, keuangan negara adalah kekayaan negara dalam bentuk apapun, termasuk hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, objeknya adalah anggaran desa TA 2020 Desa Pantai, Kec. Kapuas Barat, Kab. Kapuas, khususnya yang bersumber dari Dana Desa dan SILPA TA 2019. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa objek tersebut termasuk keuangan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pertanyaan ketiga, apa pengertian 'merugikan keuangan negara', dengan merujuk pada peraturan perundangan dan pendapat ahli hukum;

Menimbang, bahwa baik pasal 2 ayat (1) maupun pasal 3 UU TPK tidak menjelaskan definisi maupun kriteria kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa definisi kerugian negara/daerah dapat ditemukan di dalam pasal 1 angka 22 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam bukunya *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, 2016, halaman 56-57, kerugian keuangan negara haruslah berupa kerugian yang diakibatkan langsung oleh wujud perbuatan memperkaya diri yang mengandung sifat melawan hukum (atau perbuatan menyalahgunakan kewenangan vide pasal 3), yang kriteria atau bentuknya bermacam-macam, antara lain:

1. Bertambahnya kewajiban negara yang membebani keuangan negara akibat dari perbuatan menyimpang dari peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*).
2. Tidak diterimanya sebagian atau seluruh pendapatan yang semestinya diterima negara, yang disebabkan oleh perbuatan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan atau mengandung sifat melawan hukum.

Halaman 69 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Dikeluarkan atau dibayarkannya sejumlah uang negara yang mengakibatkan hilangnya/lenyapnya uang negara itu- disebabkan oleh perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.
4. Dikeluarkannya atau digunakannya sejumlah uang negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
5. Sebagian atau seluruh pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara lebih besar dari yang seharusnya yang disebabkan oleh perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.
6. Pengeluaran uang negara yang seharusnya tidak menjadi beban keuangan negara, oleh sebab perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.
7. Timbulnya kewajiban negara yang membebani keuangan negara yang diakibatkan oleh adanya perbuatan atau komitmen yang melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.
8. Digunakannya sejumlah uang negara untuk hal-hal/tujuan di luar peruntukan bagi uang tersebut (bersifat melawan hukum) yang tidak mengandung manfaat sama sekali bagi instansi dan atau bagi kepentingan umum, atau walaupun mengandung manfaat-namun nilai kemanfaatan dari penggunaannya itu lebih rendah dari nilai kemanfaatan semula yang seharusnya (sebenarnya) bagi peruntukan uang tersebut.
9. Digunakannya sejumlah uang negara untuk hal-hal/tujuan di luar peruntukan bagi uang tersebut (bersifat melawan hukum) yang mengakibatkan tidak terbayarnya atau tidak terlaksananya/terabaikannya kewajiban hukum semula yang membebani keuangan negara tersebut.
10. Digunakannya sejumlah uang negara untuk hal-hal/tujuan di luar peruntukannya bagi uang tersebut (melawan hukum) yang tidak mengandung kemanfaatan atau kegunaan sebagaimana yang dimaksudkan semula atas uang itu tidak tercapai.
11. Dikeluarkan/digunakannya uang negara untuk tujuan tertentu (misalnya pembayaran harga barang atau jasa) yang nilai kemanfaatan atau hasilnya (*goal*) berada di bawah atau lebih rendah dari nilai hasil atau kemanfaatan yang seharusnya dari penggunaan uang negara tersebut oleh perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*).

Menimbang, bahwa berdasarkan UU dan pendapat ahli hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa tidak ada pertentangan antara pengertian kerugian keuangan negara menurut UU Perbendaharaan Negara dan pendapat ahli. Terhadap pendapat ahli hukum (Adami Chazawi) tentang bentuk-bentuk kerugian keuangan negara, Majelis berpendapat bahwa bentuk-bentuk tersebut bersifat alternatif, artinya hanya memenuhi salah satu bentuk saja sudah cukup disebut merugikan keuangan negara;

Menimbang, selanjutnya Majelis akan menjawab pertanyaan hukum keempat: apakah perbuatan memperkaya diri secara melawan hukum dalam perkara *a quo* terbukti merugikan keuangan negara?

Menimbang, bahwa Adami Chazawi menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 22 UU 1/2004 tersebut, bentuk-bentuk kerugian negara harus dapat dibuktikan jumlah nilainya secara pasti;

Halaman 70 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak semua perbuatan memperkaya diri secara melawan hukum sebagaimana telah dibuktikan pada masing-masing unsur, berdampak merugikan keuangan negara secara langsung, karena ada perbuatan pendahuluan atau prakondisi yaitu: mencairkan DD meskipun syaratnya tidak lengkap dan menempatkan Kaur Keuangan hanya sebagai pelengkap;

menimbang, bahwa Majelis mempertimbangkan perbuatan-perbuatan memperkaya diri secara melawan hukum yang dapat dikonversi menjadi kerugian keuangan negara, dengan merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditor BPKP Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana diperkuat oleh keterangan ahli Arief Sunardi, SE, yang menyebutkan telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp791.074.500, dengan perincian sebagai berikut:

| | Nama Kegiatan | Realisasi Penggunaan Dana Desa (Rp.) | Realisasi Penggunaan Dana Desa yang tidak dapat dipertanggung jawabkan (Rp.) |
|----|--|--------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | | |
| | - Dukungan Penyelenggaran PAUD | 16.800.000,- | - |
| | - Rehab Gedung PAUD | 1.160.000,- | - |
| | - Penyelenggaraan Posyandu | 22.500.000,- | - |
| | - Pembangunan Jalan Desa | 300.730.800,- | - |
| | - Pembangunan Jembatan Desa | 104.914.500,- | 1.500.000,- |
| | - Pembuatan / Pengelolaan Jaringan Internet | 130.000.000,- | 100.000.000,- |
| 2. | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | | |
| | - Belanja Operasional Posyantek | 4.168.800,- | - |
| 3. | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa | | |
| | - Belanja Barang yang diserahkan kepada Masyarakat/Belanja Operasional Penanggulangan Covid-19 | 172.741.400,- | 33.241.000,- |
| | - Belanja Barang yang diserahkan kepada Masyarakat / Belanja Bantuan Langsung Tunai | 279.000.000,- | 106.200.000,- |
| | JumlahL | 1.032.015.500,- | 240.941.000,- |
| | Kerugian Keuangan Negara = 3 - 4 | | 791.074.500,- |

Halaman 71 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa unsur merugikan keuangan negara telah terbukti;

Menimbang, oleh karena unsur 'merugikan keuangan negara' telah terbukti, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan unsur 'merugikan perekonomian negara';

Menimbang, bahwa oleh karena empat unsur pasal 2 ayat (1) UU TPK sebagaimana dimuat dalam dakwaan primair perkara ini telah terbukti, maka Majelis menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur di dalam dakwaan primair;

Menimbang, karena dakwaan primair telah terbukti, maka Majelis tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan hukuman bagi Terdakwa, dengan cara mempertimbangkan alasan yuridis, sosiologis dan filosofis.

Menimbang, bahwa pertimbangan yuridis akan merujuk pada pasal 10 KUHP, UU TPK, tuntutan Penuntut Umum, Perma 1/2020, Perma 5/2014 dan KUHAP;

Menimbang, bahwa pasal 10 KUHP menyebutkan bahwa pidana terdiri dari pidana pokok (pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan) dan pidana tambahan (pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim);

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan hukuman pokok terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman pasal 2 ayat (1) UU TPK adalah pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya hukuman, MA telah mengeluarkan Perma 1/2020 tentang Pedoman Pidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU TPK, yang menentukan 6 (enam) kriteria berat/ringannya hukuman, yaitu:

1. Kategori kerugian keuangan negara/perekonomian negara,
2. Tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan
3. Rentang penjatuhan pidana
4. Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan
5. Penjatuhan pidana
6. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma 1/2021 tersebut, kriteria perbuatan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

Halaman 72 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

| Kriteria | Dalam perkara ini | Level |
|---------------------------------|--|--|
| Kerugian keuangan negara | Rp791.074.500 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) dari Rp1.032.015.500 (satu milyar tiga puluh dua juta lima belas ribu lima ratus rupiah), atau setara dengan 76%; | Ringan (pasal 6 ayat (1) huruf d) |
| Kesalahan | <ul style="list-style-type: none"> • Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tipikor, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama; • Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan pandemi Covid-19 dalam skala nasional | Tinggi (pasal 8 huruf a angka 1 dan 4) |
| Dampak | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala desa; 2. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas, namun masih dapat dimanfaatkan. | Rendah (pasal 10 huruf b angka 1 dan 2) |
| Keuntungan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari Tipikor sebesar Rp791.074.500 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) dari Rp1.032.015.500 (satu milyar tiga puluh dua juta lima belas ribu lima ratus rupiah), atau setara dengan 76%; 2. Nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya Rp46.000.000 dan mobil Daihatsu Sirion. | <ol style="list-style-type: none"> 1. tinggi (pasal 8 huruf c angka 1) 2. Tinggi (pasal 8 huruf c angka 2) |

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 11 ayat (2) Perma 1/2020 apabila aspek kesalahan, dampak dan keuntungan tersebar secara merata maka Hakim menentukan berada pada tingkat sedang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis menentukan rentang penjatuhan pidana dengan memperhatikan pasal 12 dan Tahap III Perma 1/2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan dan penahanan tersebut sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana diatur di dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini diucapkan Terdakwa ditahan, maka untuk menghindari putusan ini tidak dapat dilaksanakan, dipandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud dalam pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini, sesuai dengan ketentuan pasal 46 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan alasan sosiologis, dengan melihat faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana korupsi, keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa ada faktor eksternal yang mempengaruhi Terdakwa untuk melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara ini, yaitu diperbolehkannya pencairan DD walaupun peryaratannya belum lengkap, dalam perkara ini tidak ada laporan kegiatan dan kegiatan belum terlaksana;

Menimbang, bahwa keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa tidak mendukung tujuan dari pemberian DD TA 2020, yaitu untuk mendorong pembangunan di desa Pantai dan memberi bantuan kepada warga tidak mampu yang terdampak pandemi Covid-19;

Menimbang, bahwa keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses persidangan;
3. Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan alasan filosofis, khususnya berkaitan dengan filosofi penghukuman.

Menimbang, bahwa penghukuman bukan hanya bertujuan untuk pembalasan atas perbuatan, tetapi juga menjadi sarana pencegahan, dalam arti orang lain tidak mengikuti/meniru perbuatan Terdakwa. Selain itu, penghukuman dalam Tipikor juga bertujuan untuk memulihkan aset yang hilang akibat tipikor, dalam hal ini keuangan negara. Oleh karena itu, keadilan hukuman tidak ditentukan oleh semata-mata besarnya pidana penjara dan denda tetapi juga aset yang dikembalikan;

Menimbang, bahwa setelah menentukan hukuman pokok, Majelis akan mempertimbangkan hukuman tambahan, sebagaimana diajukan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa pasal 18 UU TPK mengatur tiga tahap penentuan hukuman tambahan, sebagai berikut:

1. Tahap pertama: menentukan bentuk pidana tambahan:
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau diperoleh dari tipikor, Termasuk perusahaan milik terpidana di mana Tipikor dilakukan, begitu pula barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. Pembayaran Uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Penentuan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh

atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

2. Tahap kedua: menentukan hukuman pengganti khusus dalam hal pidana tambahan berbentuk pembayaran uang pengganti (ayat (1) huruf b):

Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang pengganti tersebut.

3. Tahap ketiga: menentukan hukuman pengganti apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda sebagaimana dimaksud ayat (2):

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam UU ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti, sebagaimana diatur di dalam pasal 18 ayat (1) huruf a dan b UU TPK, sebesar Rp791.074.500. Perhitungan tersebut berasal dari besarnya kerugian keuangan negara berdasarkan hasil audit BPKP Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan Perma 5/2014 tentang Pidana Tambahan Uang pengganti dalam tipikor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma 5/2014 tersebut, beberapa ketentuan yang relevan dengan perkara ini adalah:

1. Jumlah uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tipikor, bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara;
2. Hasil korupsi yang telah disita terlebih dahulu oleh Penyidik harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah Uang pengganti yang harus dibayarkan terpidana;
3. Pidana uang pengganti berlaku bagi semua Tipikor yang diatur di dalam Bab II UU TPK;
4. Uang pengganti hanya dapat dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara yang bersangkutan;
5. Lama penjara pengganti yang dapat dijatuhkan adalah setinggi-tingginya ancaman pidana pokok atas pasal yang dinyatakan terbukti;
6. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Terpidana tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki Terpidana. Jika setelah dilakukan penyitaan Terpidana tetap tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melelang harta benda tersebut, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dilakukan penyitaan.

Halaman 75 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menghubungkan Perma 5/2014 tersebut dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Perma 5/2014 menetapkan bahwa besarnya uang pengganti bertolak dari jumlah harta benda yang diperoleh melalui tipikor, bukan kerugian negara. Artinya, sangat mungkin uang yang diperoleh melalui Tipikor jumlahnya lebih besar dari pada kerugian negara, apabila uang tersebut telah berbunga atau dicuci (tindak pidana pencucian uang) sehingga nilainya bertambah;

Menimbang, bahwa meskipun uang pengganti bukan menggantikan kerugian negara, melainkan mengembalikan hasil tipikor, namun mengingat bahwa penghukuman juga berorientasi pada pemulihan aset yang hilang akibat tipikor, maka Majelis berpendapat bahwa pembayaran uang pengganti oleh Terdakwa (atau para Terdakwa), minimal harus setara dengan kerugian negara;

Menimbang, bahwa meskipun sama-sama membayar uang, namun uang pengganti berbeda dengan denda. Hukuman denda merupakan hukuman pokok yang besarnya telah ditentukan oleh pasal yang didakwakan, sehingga tidak terkait dengan kerugian negara maupun uang yang diperoleh Terdakwa melalui tipikor;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa menggunakan uang desa untuk kepentingan pribadi yang memang telah dikuasainya sendiri, sehingga tidak bisa dipastikan berapa jumlahnya. Oleh karena itu, Majelis menggunakan perhitungan auditor BPKP, bahwa uang desa yang yang dinikmati oleh Terdakwa setara dengan kerugian keuangan negara, yaitu sebesar Rp791.074.500;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis membebankan uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp791.074.500 dan pidana pengganti selama 1 (satu) tahun 3 bulan penjara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini, sebagaimana diatur di dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut memiliki dasar hukum, karenanya harus dikabulkan;

Mengingat UU RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU 2/1986 tentang Peradilan Umum, UU RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, KUHP dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 76 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa WIJAYA als JAYA anak dari WALTER B. LOTH terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WIJAYA als JAYA anak dari WALTER B. LOTH dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa WIJAYA als JAYA anak dari WALTER B. LOTH untuk membayar uang pengganti sebesar Rp791.074.500 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - (1) 12 (dua belas) lembar laporan transaksi (rekening koran) Bank BRI dengan nomor rekening 018001001268308 atas nama Desa Pantai periode transaksi dari tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
 - (2) Rekomendasi Camat Kapuas Barat Nomor : 412.2 / 158 / PMD / VII / 2020, tanggal 15 Juli 2020 tentang Penyaluran DD Tahap I untuk Desa Pantai Kecamatan Kapuas Barat Tahun Anggaran 2020;
 - (3) Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Pertanggungjawaban Penggunaan DD Tahap III (tiga) Anggaran 2019 tanggal 15 Juli 2020;
 - (4) Berita Acara Ceklis Kelengkapan Dokumen Administrasi Permohonan Penyaluran DD Tahap I (satu) Tahun Anggaran 2020 tanggal 15 Juli 2020;
 - (5) Laporan hasil monitoring dan evaluasi ADD dan DD Tahap III Tahun anggaran 2019 Desa Pantai Kecamatan Kapuas Barat Nomor : 412.2 / 95 / KPS-BRT / 2020, tanggal 2 Juni 2020;
 - (6) Surat Pernyataan WIJAYA. A. MA selaku Kepala Desa Pantai tanggal 14 Juli 2020;
 - (7) Rekomendasi Camat Kapuas Barat Nomor : 412.2 / 469 / PMD / XI / 2020, tentang Penyaluran DD Tahap II untuk Desa Pantai Kecamatan Kapuas Barat Tahun Anggaran 2020;

Halaman 77 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- (8) Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Pertanggungjawaban Penggunaan DD Tahap I (satu) Anggaran 2020 tanggal 4 Desember 2020;
- (9) Berita Acara Ceklis Kelengkapan Dokumen Administrasi Permohonan Penyaluran DD Tahap II (dua) Tahun Anggaran 2020 tanggal 4 Desember 2020;
- (10) Laporan hasil monitoring dan evaluasi DD Tahap I Tahun anggaran 2020 Desa Pantai Kecamatan Kapuas Barat Nomor : 412.2 / 468 / KPS-BRT / 2020, tanggal 10 Desember 2020;
- (11) Surat Pernyataan WIJAYA. A. Ma selaku Kepala Desa Pantai tanggal 3 Juli 2020;
- (12) Rekomendasi Camat Kapuas Barat Nomor : 412.2 / 478 / PMD / XII / 2020, tentang Penyaluran DD Tahap III untuk Desa Pantai Kecamatan Kapuas Barat Tahun Anggaran 2020;
- (13) Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Pertanggungjawaban Penggunaan DD Tahap II (dua) Anggaran 2020 tanggal 14 Desember 2020;
- (14) Berita Acara Ceklis Kelengkapan Dokumen Administrasi Permohonan Penyaluran DD Tahap III (tiga) Tahun Anggaran 2020 tanggal 14 Desember 2020;
- (15) Laporan hasil monitoring dan evaluasi DD Tahap II Tahun anggaran 2020 Desa Pantai Kecamatan Kapuas Barat Nomor : 412.2 / 481 / KPS-BRT / 2020, tanggal 14 Desember 2020;
- (16) Salinan dokumen yang dilegalisir berupa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
- (17) Salinan dokumen yang dilegalisir berupa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
- (18) Salinan dokumen yang dilegalisir berupa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
- (19) Salinan dokumen yang dilegalisir berupa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas

Halaman 78 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
- (20) Salinan dokumen yang dilegalisir berupa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
- (21) Salinan dokumen yang dilegalisir berupa Peraturan Bupati Kapuas Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
- (22) Salinan dokumen yang dilegalisir berupa Peraturan Bupati Kapuas Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
- (23) Salinan dokumen yang dilegalisir berupa Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 Perihal Pemberitahuan, tanggal 14 april 2020;
- (24) Salinan dokumen yang dilegalisir berupa Surat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi RI Direktorat Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor : 9/PRI.00/IV/2020 Perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa, tanggal 16 April 2020;
- (25) Salinan dokumen yang dilegalisir berupa Surat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi RI Direktorat Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor : 55/PRI.00/XII/2020 Perihal Laporan Penggunaan dana Desa Tahun 2020, tanggal 28 Desember 2020;
- (26) Salinan dokumen yang dilegalisir berupa Berkas Surat Bupati Kapuas Nomor : 412.2/163 /DPMD/IV/2020 Perihal Pedoman Teknis Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), tanggal 21 April 2020;
- (27) Salinan dokumen yang dilegalisir berupa Berkas Penyampaian Usulan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I (Pertama) 40% Tahun Anggaran 2020 Desa Pantai Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas;
- (28) Salinan dokumen yang dilegalisir berupa Usulan Dana Desa (DD) Tahap II (Kedua) Tahun Anggaran 2020 Desa Pantai Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas;

Halaman 79 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- (29) Salinan dokumen yang dilegalisir berupa Usulan Dana Desa (DD) Tahap III (Ketiga) tahun 2020 Desa Pantai Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas;
- (30) Salinan dokumen yang dilegalisir berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dana Desa (DD) Tahap I (Pertama) Tahun 2020 Desa Pantai Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas;
- (31) Salinan dokumen yang dilegalisir berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa Dana Desa (DD) tahap II (Kedua) tahun 2020 Desa Pantai Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas;
- (32) Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 621 / Pemasdes Tahun 2015 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 Se Kabupaten Kapuas Di Kecamatan Kapuas Barat;
- (33) Salinan dokumen yang dilegalisir berupa Daftar SP2D Bendahara Umum Negara;
- (34) Salinan dokumen yang dilegalisir berupa Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor: S-407/PK/2020 tanggal 09 November 2020, perihal Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada Akhir Tahun (TA) 2020;
- (35) Salinan dokumen yang dilegalisir berupa surat pengantar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kapuas Nomor: 414.1/204/DPMD/V/2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I Penyaluran Ke-Mei (Batch 10);
- (36) Salinan dokumen yang dilegalisir berupa surat pengantar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kapuas Nomor: 414.1/232/DPMD/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 tentang Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I Penyaluran Ke-Juni (Batch 14);
- (37) Salinan dokumen yang dilegalisir berupa surat pengantar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kapuas Nomor: 414.1/256/DPMD/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 tentang Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I Penyaluran Ke-Juli (Batch 18);
- (38) Salinan dokumen yang dilegalisir berupa surat pengantar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kapuas Nomor: 414.1/299/DPMD/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 tentang Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap II Penyaluran Ke-1 (Batch 22);

Halaman 80 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (39) Salinan dokumen yang dilegalisir berupa surat pengantar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kapuas Nomor: 414.1/341/DPMD/XI/2020 tanggal 8 September 2020 tentang Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap II Penyaluran Ke-2 (Batch 28);
- (40) Salinan dokumen yang dilegalisir berupa surat pengantar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kapuas Nomor: 414.1/361/DPMD/IX/2020 tanggal 22 September 2020 tentang Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap II Penyaluran Ke-3 (Batch 31);
- (41) Salinan dokumen yang dilegalisir berupa surat pengantar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kapuas Nomor: 414.1/411/DPMD/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap III Batch 12;
- (42) Peraturan Kepala Desa Pantai Nomor 04 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 beserta lampirannya;
- (43) Kwitansi pembayaran / invoice maintenance Global Komunikasi Jaringan untuk pembayaran pembangunan tower internet sebesar Rp.100.000.000;
- (44) 5 (lima) lembar laporan transaksi (rekening koran) Bank BRI dengan nomor rekening 018001001268308 atas nama Desa Pantai periode transaksi dari tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
- (45) Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 126 / BPBD TAHUN 2020, tanggal 18 Maret 2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Penyebaran Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Diseases-2019 (Covid-19) Kabupaten Kapuas;
- (46) Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 155 / BPBD TAHUN 2020, tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Penyebaran Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Diseases-2019 (Covid-19) di Kabupaten Kapuas;
- (47) Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 183 / BPBD TAHUN 2020, tanggal 22 April 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Penyebaran Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Diseases-2019 (Covid-19) di Kabupaten Kapuas;
- (48) Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 231 / BPBD TAHUN 2020, tanggal 26 Mei 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat

Halaman 81 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bencana Non Alam Penyebaran Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Diseases-2019 (Covid-19) di Kabupaten Kapuas;
- (49) Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 255 / BPBD TAHUN 2020, tanggal 15 Juli 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Penyebaran Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Diseases-2019 (Covid-19) di Kabupaten Kapuas;
- (50) Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 279 / BPBD TAHUN 2020, tanggal 18 Juni 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Ketiga Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Penyebaran Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Diseases-2019 (Covid-19) di Kabupaten Kapuas;
- (51) Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 343 / BPBD TAHUN 2020, tanggal 12 Agustus 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Keempat Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Penyebaran Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Diseases-2019 (Covid-19) di Kabupaten Kapuas;
- (52) Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 TAHUN 2020, tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
- (53) Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor : 6 TAHUN 2020, tanggal 27 Mei 2020 tentang Status Darurat Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- (54) 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Sirion Warna Putih Nomor Polisi : KH 1894 BQ No Rangka : PM2M804S1K2000816, No Mesin : 1NR0B67930 beserta Kunci Kontak;
- (55) 1 (Satu) Lembar STNKB Mobil Daihatsu Sirion Warna Putih No 01708695 Nama Pemilik: LUWIE;
- (56) Uang Tunai Sebesar Rp46.000.000,00 (Empat Puluh Enam Juta Rupiah).

Dirampas untuk pembayaran uang pengganti.

7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, kami Irfanul Hakim SH., Hakim Ketua Majelis, Kusmat Tirta Sasmita, SH

Halaman 82 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Muji Kartika Rahayu, SH. M.Fil. keduanya Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada Hari Jumat tanggal 21 Januari 2022, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut, dan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas, serta dihadiri oleh Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Kusmat Tirta Sasmita, SH

Irfanul Hakim, SH.

Muji Kartika Rahayu, SH. M.Fil

Panitera Pengganti

Linda, S.H

Halaman 83 dari 83 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK